

lumbungpangan

Jalan Menuju Ketersediaan Pangan

editor: Imam Suharto



Witoto ■ Yusup Napiri ■ Martua Sihalo

Lambung Pangan

Jalan Menuju Keterjaminan Pangan



KRKP
2006

Lumbung Pangan: Jalan Menuju Keterjaminan Pangan

Penyusun:

Witoro

Yusup Napiri M

Martua Sihaloho

Desain dan layout:

ayp kinjengdom studio

Diterbitkan oleh:

Koalisi Rakyat untuk Kedaualatan Pangan (KRKP)

Jl. Daya Prakarsa No 5, Komplek Goodyear,

Sindangbarang, Kota Bogor 16610

Kali pertama terbit, Desember 2006

Buku ini dapat dikutip atau diperbanyak selama tidak untuk kepentingan dagang dan dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat agraris yang dicirikan akses masyarakat terhadap lahan (untuk usahatani) dan stratifikasi masyarakat juga dapat dibedakan berdasarkan luas penguasaan lahan. Berbicara mengenai masyarakat agraris, dua hal yang mungkin langsung 'terbersit' dalam 'benak' pikiran kita adalah pertanian dan petani. Demikian juga ketika kita mendengarkan kata lambung pangan, maka yang terpikirkan kita sebagai pemilik lambung ini umumnya adalah petani. Dan petani yang dimaksud adalah petani penghasil pangan. Satu kata yang sering melengkapi dua kata tersebut adalah kata pedesaan. Ketiga kata tersebut sering juga dikenal sebagai 'daerah rawan pangan'.

Buku ini hadir dihadapan Anda ini mencoba untuk menggambarkan situasi petani penghasil pangan pedesaan yang membutuhkan lambung pangan sebagai jalan menuju keterjaminan pangan. Meski di beberapa pedesaan lambung masih mewujud, namun di banyak daerah sudah melenyap. Tidak mudah untuk menghidupkan kembali keberadaan lambung. Oleh karenanya tulisan ini lebih merupakan sebuah refleksi tentang pentingnya, tantangan dan peluang lambung pangan dan bagaimana langkah-langkah dan upaya 'membangun lambung pangan dalam perspektif kekinian'.

Demikianlah buku ini hadir apa adanya. Dengan segala kekuarangan dan keterbatasan yang ada masih memerlukan kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya semoga buku ini bermanfaat. Terima kasih.

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar, iii

Daftar Isi, v

Pendahuluan, 1

1. Pentingnya Merevitalisasi Lumbung Desa, 1
2. Sistem Cadangan Pangan berbasis Masyarakat, 2

Bab 2. Lumbung dan Kearifan Petani Mengatasi Paceklik, 9

Bab 3. Dari Lumbung, Paceklik Hingga Bulog, 9

**Bab 4. Upaya Membentuk Lumbung Pangan
di Kabupaten Dompu, 31**

1. Pengantar, 31
2. Konteks Alam dan Sosial Kabupaten Dompu, 32
3. Jompa: Praktek Lumbung yang Masih Tersisa, 34
4. BPUP: Lumbung Komunal yang Pernah Ada, 36
5. Model Lumbung Pangan Daerah Kabupaten Dompu, 36
6. Alternatif Lain: Membangun Lumbung dari Desa, 40
7. Proses yang Masih Berlanjut, 42

**Bab 5. Lumbung Pangan: Sarana Mewujudkan
Kedaulatan Pangan Lokal, 45**

Daftar Bacaan, 49

BAB 1.

PENDAHULUAN

Lumbung Desa

*Lum-bung dé -sâ prâ ta -ni pâ -dhâ ma -ka -ryâ
 Lumbung desa para petani berkarya
 a -yo dhi nju -puk pa -ri nâ-tâ le -sung nyan-dhak a -lu
 mari dik ambil padi menata lesung memegang alu
 a -yo yu pâ -dhâ ma -ju yen wis ram -pung nu -li a-dhang
 mari mbak semua maju jika sudah selesai terus menanam
 a -yo kang dhâ tu -man -dang no -soh be -ras â -nâ lum-pang
 mari mas, bekerja menyosoh beras di lesung*

Ki Nartosabdho

1. PENTINGNYA MEREVITALISASI LUMBUNG DESA

Lumbung desa telah berkembang sebagai lembaga pangan yang dapat diandalkan sejak lama di berbagai wilayah pedesaan Indonesia. Lumbung desa berfungsi sosial dalam menampung hasil produksi pangan petani saat panen raya dan mengatasi kekurangan pangan pada masa paceklik. Lumbung desa telah terbukti mampu mengatasi masalah pangan masyarakat pedesaan saat terjadi paceklik atau kekurangan pangan. Namun dengan berjalannya waktu dan perubahan kebijakan, keberadaan dan peran lumbung desa semakin terpinggirkan. Menguatnya lembaga cadangan pangan pemerintah yakni Bulog sejak awal hingga menjelang berakhirnya rejim Orde Baru membuat lumbung pangan desa melemah. Demikian juga kebijakan yang liberalisasikan pertanian sejak tahun 1998 membuat peran perusahaan atau pedagang pangan semakin menguasai pangan tanpa memberi peluang bagi berkembangnya lumbung yang merupakan lembaga pangan rakyat.

Semakin sedikitnya lumbung yang dimiliki warga desa berarti semakin kecilnya persediaan pangan di tingkat rumah tangga atau desa yang dengan mudah dan cepat dapat mereka akses terutama saat musim paceklik. Karena semakin sulit mengakses pangan dengan cepat maka kasus kerawanan pangan bahkan kelaparan makin sering dialami penduduk di berbagai wilayah Indonesia. Memang secara nasional persediaan pangan semakin baik dan jumlahnya lebih dari cukup jika dibagi rata kepada seluruh rakyat. Namun persediaan pangan yang jumlahnya cukup itu tidak menjamin bahwa seluruh penduduk akan memperoleh pangan yang cukup sepanjang waktu. Masalah kekurangan pangan bahkan dialami warga di pedesaan yang sebagian besar adalah petani produsen pangan. Krisis pangan yang dialami keluarga di pedesaan terjadi hampir di sepanjang tahun dan meningkat terutama pada musim kering. Penduduk miskin di beberapa tempat di Jawa bahkan terpaksa makan nasi aking yang biasanya menjadi pakan bebek. Demikian juga penduduk desa-desa di Nusa Tenggara Timur diberitakan mengais umbi-umbian di hutan yang biasanya hanya dimakan babi. Kejadian semacam itu menunjukkan bahwa sistem pangan kita masih lemah.

Cadangan pangan merupakan aspek penting dalam sistem pangan. Pangan yang cukup jumlahnya harus tersedia dan mudah diakses oleh setiap orang sehingga kebutuhan pangan terjamin pemenuhannya sepanjang waktu. Sayangnya hasil pertanian pangan sangat dipengaruhi oleh musim dan mudah rusak. Hal itu menuntut para petani untuk bertindak secara arif dalam mengelola pangan. Belajar dari pengalaman tentang pentingnya ketersediaan pangan sepanjang musim, sejak lama masyarakat desa di berbagai pelosok Indonesia mengembangkan cadangan pangan berupa lumbung. Lumbung pangan menjadi lembaga andalan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama dalam menghadapi musim paceklik. Lumbung desa yang dikelola secara bersama-sama juga mempunyai peran sosial dalam menumbuhkan solidaritas dan kerjasama warga untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Lumbung desa juga merupakan modal sosial untuk meningkatkan usaha tani. Warga desa secara bersama bahu-membahu, saling membantu, dan merasa senasib sepenanggungan dalam mengatasi masalah kekurangan pangan dan membangun desanya.

Lumbung desa juga merupakan sarana untuk meningkatkan posisi tawar petani yang selama ini lemah ketika berhadapan dengan dunia usaha dan pemerintah. Para petani pada umumnya menjual hasil panen dengan harga yang murah untuk menghindari resiko kerusakan hasil. Sebagai

akibatnya produk pertanian sering dihargai rendah, terutama saat panen raya atau saat produksi melimpah. Posisi petani kecil Indonesia semakin lemah seiring dengan kuatnya proses liberalisasi perdagangan. Mereka tidak lagi mendapat perlindungan dan subsidi seperti yang diberikan Pemerintah sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Tiadanya subsidi pupuk dan kredit usaha tani serta naiknya bahan bakar minyak menyebabkan biaya usaha petani meningkat pesat. Kebijakan pemerintah terkait pembukaan kran impor beras dan dihapusnya peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai importir tunggal dan stabilisator harga juga berdampak besar bagi petani. Kebijakan itu berakibat membanjirnya impor dan penyelundupan produk pertanian-pangan khususnya beras dari luar yang murah harganya. Dalam kondisi demikian lumbung desa dapat difungsikan untuk mengendalikan suplai produksi pertanian. Produk para petani disimpan dulu di dalam lumbung sambil menunggu harga yang lebih baik. Saat harga baik simpanan produksi itu mereka dijual ke pasar sehingga dapat memperoleh harga dan keuntungan yang baik.

Lumbung desa juga dapat berperan dalam membangun kemandirian petani dan pertanian berkelanjutan. Masyarakat di desa yang mayoritas bertani telah lama tergantung pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan input pertanian seperti benih, pupuk, pestisida dan alat-mesin pertanian. Melalui lumbung para petani akan lebih mempunyai kemandirian dalam pengadaan input pertanian. Melalui kelembagaan lumbung mereka dapat membuat sendiri aneka input bahkan alat pertanian untuk kebutuhan mereka sendiri bahkan dijual di pasar. Dengan kemandirian ini, petani tak akan mudah dipermainkan oleh perusahaan-perusahaan yang pandai memainkan harga dan distribusi. Lumbung desa bagi masyarakat tani tidak hanya sebagai penopang ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bukti pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi, prestise, atau lambang status sosial.

Krisis ekonomi tahun 1997 yang memprokaporandakan perekonomian Indonesia dan menyebabkan banyak penduduk kekurangan pangan telah mendorong munculnya gagasan untuk menghidupkan lagi dan mengembangkan lumbung pangan desa. Pemerintah Megawati Sukarnoputri pada tahun 2001 telah meluncurkan program Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Menanggapi terjadinya kasus kelaparan di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta Menteri Pertanian Anton Apriyantono untuk mengembangkan lumbung pangan terutama di daerah-daerah rawan pangan. Pemerintah daerah yang lebih tahu situasi dan kondisi sosial budaya

masyarakatnya juga mulai tergerak untuk menghidupkan kembali lumbung pangan. Sebagian petani juga mulai tertarik untuk membangun kembali lumbung-lumbung desa sesuai budaya lokal mereka.

Ketika kebijakan pangan yang dikembangkan Pemerintah tidak bisa diandalkan, maka menjadi tidak realistis jika masyarakat menyerahkan sepenuhnya pembentukan cadangan pangan kepada pemerintah dan pasar. Dengan segala keterbatasannya, masyarakat harus membangun kelembagaan cadangan pangan untuk mengamankan diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya untuk menghindari dari kekurangan pangan kronis. Dalam konteks demikian, gagasan untuk menghidupkan kembali lumbung desa sebagai institusi ketahanan pangan tradisional yang telah dikelola masyarakat desa secara turun-temurun menjadi amat relevan (Khudori, 2006).

Lumbung desa yang akan dikembangkan tidak harus sama dengan jaman dahulu apalagi kompleksitas kehidupan sekarang jauh lebih tinggi. Namun, semangat atau nilai-nilai lokalitas harus tetap menjadi roh, dijaga, dan diberdayakan, serta tidak hanya mengedepankan sisi ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosialnya. Sejarah panjang dan “kejayaan” lumbung desa di masa lalu merupakan modal dan semangat untuk membangun kembali lumbung-lumbung desa. Keberadaan lumbung desa diharapkan mampu mewujudkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ataupun tingkat lokal sehingga dapat memperkuat sistem pangan lokal dan nasional (Junaedi, 2006).

Membangun kembali atau merevitalisasi lumbung pangan sesuai dengan situasi lokal dan perkembangan jaman merupakan satu langkah penting untuk mewujudkan sistem pangan yang demokratis dan berkelanjutan. Kecenderungan selama ini menunjukkan bahwa pangan tidak lagi menjadi barang yang punya nilai sosial dan kultural serta bagian penting hak asasi manusia. Pangan semakin menjadi barang dagangan yang semakin dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Proses itu harus dihentikan karena pangan merupakan hak asasi manusia yang perwujudannya harus berada di tangan rakyat dan negara. Lumbung pangan merupakan lembaga dan simbol solidaritas petani dan warga desa untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dengan berbasis sumberdaya lokal.

2. SISTEM CADANGAN PANGAN BERBASIS MASYARAKAT

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia sangat menentukan kelangsungan hidup rakyat. Ketidakcukupan pangan berpotensi menguncang stabilitas sosial juga ketahanan nasional. Namun jika pangan

tersedia sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau daya beli masyarakat akan memberi dukungan terhadap stabilitas nasional dibidang ekonomi dan politik. Oleh karenanya pangan juga merupakan barang strategis karena menjadi penentu pertahanan dan kemamanan, sosial dan politik suatu negara. Tidak mengherankan jika pangan hingga hari ini tetap menjadi bagian penting kebijaksanaan ekonomi hampir semua negara.

Seperti negara-negara lain di dunia, Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan untuk mewujudkan sistem pangan nasional. Beberapa kebijakan itu antara lain Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No.68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dan Inpres No 2 tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan. Proses pembangunan pangan yang selama ini dilakukan lebih berfokus pada peningkatan produksi padi. Meningkatnya produksi padi dan perbaikan distribusi dalam perkembangannya kemudian merubah pola pangan pokok dari aneka pangan lokal menjadi pangan pokok tunggal beras. Hal itu sesungguhnya tidak tepat karena hanya sedikit wilayah di Indonesia yang cocok untuk budidaya tanaman padi. Kebijakan semacam itu juga menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah dalam produksi dan konsumsi pangan pokok.

Kesenjangan pangan antar wilayah ini menuntut dikembangkannya sistem cadangan pangan nasional yang didasarkan pada ciri negara kepulauan Indonesia. Terkait dengan sistem cadangan pangan nasional, Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan pada Pasal 47 menjelaskan bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan jumlah cadangan pangan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan. Cadangan beras Pemerintah merupakan cadangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk secara langsung setiap saat dapat menggunakannya dalam memenuhi kebutuhan darurat, bencana alam atau masalah sosial lainnya. Melalui ketersediaan cadangan beras pemerintah yang mencukupi dalam jumlah dan terdistribusi



dengan merata maka sasaran pemenuhan kebutuhan pangan nasional di seluruh wilayah Indonesia di setiap tempat dan setiap saat dapat terwujud (Handewi, dkk, 2005).

Cadangan pangan yang dikuasai oleh pemerintah, pedagang maupun rumah tangga masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Cadangan pangan yang dikuasai pemerintah berfungsi untuk: (1) melakukan operasi pasar murni (OPM) untuk menstabilisasi harga, (2) memenuhi kebutuhan pangan akibat bencana alam atau kerusakan sosial, (3) memenuhi jatah beras golongan berpendapatan tetap dalam hal ini TNI/Polri, dan (4) memenuhi penyaluran pangan secara khusus seperti program Raskin. Sementara cadangan pangan yang dikuasai pedagang umumnya berfungsi untuk: (1) mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan, dan (2) mengantisipasi terjadinya keterlambatan pasokan pangan. Sedangkan cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga baik secara individu maupun secara kolektif berfungsi untuk: (1) mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik, dan (2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir.

Memang tidak mudah membangun sistem pangan yang kokoh yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh warga Indonesia sepanjang waktu. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan belasan ribu pulau besar dan kecil yang terpisahkan satu dengan lainnya. Dengan kondisi infrastruktur dasar khususnya sarana dan prasarana transportasi yang belum begitu baik dan merata serta rendahnya pendapatan masyarakat maka negara kepulauan Indonesia rawan terhadap resiko bencana. Penyediaan pangan menjadi penting terutama untuk masyarakat miskin dan masyarakat tinggal di wilayah terpencil. Diperlukan sistem cadangan dan distribusi pangan yang dapat mengatasi berbagai kemungkinan buruk akibat bencana alam, kekeringan atau kebanjiran, serangan hama dan penyakit, konflik sosial dan menjaga stabilitas harga. Stok atau cadangan pangan seperti beras dan lainnya sangat diperlukan.

Sistem ekonomi pangan di Indonesia dalam kenyataannya didasarkan pada mekanisme pasar bebas sehingga menjadikan para pedagang sebagai penguasa pangan. Para pedagang menguasai cadangan pangan paling besar dibandingkan dengan pemerintah dan rumah tangga. Survei Departemen Perdagangan yang dilakukan bulan Nopember 2006 menunjukkan bahwa hanya 32% stok beras masyarakat (di luar stok Bulog) atau sekitar 3,1 juta ton yang diperdagangkan. Sebanyak 32% beras yang ada di masyarakat tersebar di tingkat pedagang (kecil 1%, besar 1,75%), pengecer, pengumpul, Koperasi Unit Desa, RMU (*Rice Milling Unit*/penggilingan) dan supermar-

ket. Sebesar 17,5% beras berada di pengumpul sedangkan 7,5%-nya dipegang RMU. Sebagian besar yang berada di masyarakat, yaitu 68% disimpan untuk dikonsumsi sendiri. Dari 68% itu, 54,64%-nya berada di rumah tangga petani, 11,9% berada di rumah tangga umum, dan sisanya di rumah tangga khusus seperti penjara, asrama, rumah sakit dan industri makanan (anonymous, 2006).

Mengingat pangan adalah kebutuhan dasar dan hak asasi manusia maka pangan tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Perwujudan hak rakyat atas pangan menuntut negara untuk menjamin ketersediaan pangan setiap saat dengan jumlah yang cukup serta dengan harga yang memungkinkan masyarakat untuk mengaksesnya. Karena sistem pangan tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, maka keberadaan cadangan pangan pemerintah sangat penting. Cadangan pangan Pemerintah dapat digunakan sewaktu-waktu misalnya melakukan operasi pasar saat harga pangan melonjak agar harga pangan stabil. Penguasaan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota juga akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sosial. Otonomi daerah menuntut Penguasaan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi misalnya bencana alam atau kerusuhan sosial seluruh tingkat pemerintahan untuk memiliki cadangan pangan yang bersifat saling melengkapi satu sama lain.

Rumah tangga atau individu adalah pemegang hak atas pangan di mana pemenuhan akan pangan harus diwujudkan. Oleh karenanya keberadaan cadangan pangan rumah tangga sangat penting. Rumah tangga, baik secara individual maupun kolektif, perlu menguasai cadangan pangan sendiri. Cadangan pangan rumah tangga dan masyarakat sangat penting baik bagi mereka yang berada di daerah yang dekat dan mudah menjangkau pusat persediaan pangan maupun yang jauh atau sulit menjangkau pusat persediaan pangan. Cadangan pangan ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Dalam kondisi darurat karena bencana biasanya bantuan dari pemerintah apalagi pemerintah pusat membutuhkan waktu lama. Hal itu biasanya disebabkan karena sistem birokrasi yang relatif panjang maupun karena kendala putusnya prasarana dan sarana transportasi.

Sistem cadangan pangan rakyat seperti lumbung merupakan fondasi terwujudnya sistem pangan yang tangguh. Fondasi ini pada tingkat supra

desa perlu dilengkapi dengan jaringan cadangan pangan vertikal maupun secara horisontal. Jaringan cadangan pangan secara vertikal adalah koordinasi cadangan pangan di tingkat pemerintah pusat hingga ke tingkat pemerintah kabupaten/kota sehingga satu sama lain bersifat saling melengkapi. Jaringan pangan secara horisontal adalah koordinasi cadangan pangan yang dikuasai pemerintah, pedagang dan rumah tangga di suatu wilayah kabupaten/kota atau bahkan wilayah administratif yang lebih rendah. Koordinasi yang baik berbagai fungsi yang dimiliki ketiga macam cadangan pangan tersebut akan membuat sistem pangan menjadi kokoh yang dicirikan oleh tersedianya pangan setiap saat dengan jumlah yang cukup serta dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat.

Memang budaya menyediakan cadangan pangan di tingkat rumah tangga baik secara individual maupun secara kolektif tidak dikenal di setiap daerah, maka bentuk cadangan pangan yang dijumpai di suatu wilayah kabupaten/kota adalah cadangan pangan yang dikuasai pemerintah dan pedagang. Bahkan apabila cadangan pangan yang dikuasai pemerintah kabupaten/kota belum berkembang dan budaya melakukan cadangan pangan di tingkat rumah tangga baik secara individual maupun secara kolektif tidak dikenal, maka macam cadangan pangan yang dijumpai di suatu wilayah kabupaten/kota adalah cadangan pangan yang dikuasai pedagang.

Pada era otonomi daerah dan Perum Bulog, untuk mewujudkan tersebarnya cadangan pangan di semua lini pemerintahan dan di seluruh komponen masyarakat dengan sasaran akhir adalah terjaminnya pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk baik secara fisik maupun secara ekonomi. Struktur atau kelembagaan dalam rangka pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan menyisihkan sebagian hasil panen untuk cadangan pangan, dan (2) menumbuhkembangkan tradisi masyarakat melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung pangan. Agar tradisi-tradisi ini dapat segera terbangun maka paling tidak dibutuhkan 2 (dua) upaya pokok berikut: (a) melakukan sosialisasi yang bersifat memberikan suatu pemahaman agar terbentuk suatu persepsi tertentu, misalnya pemahaman bahwa mengandalkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan pangan pokok lewat pasar bebas adalah riskan karena masalah pangan bisa muncul kapan saja, dan (b) melakukan program aksi pemberdayaan yang bersifat sebagai stimulan seperti program revitalisasi lumbung pangan masyarakat yang dilakukan oleh Departemen Pertanian (Handewi, dkk, 2005).

BAB 2.

LUMBUNG DAN KEARIFAN PETANI MENGATASI PACEKLIK

Lumbung pangan merupakan suatu cara dan kearifan tradisional para petani dalam menyiasati ketidakpastian musim yang mengganggu kehidupan mereka. Pertanian yang merupakan sumber penghidupan sebageian besar penduduk desa memang sangat tergantung pada cuaca dan lingkungan alam. Kondisi alam yang tidak mendukung seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama atau penyakit dapat mengganggu tanaman yang mereka budidayakan. Gangguan itu dapat menyebabkan tanaman rusak, produksi turun bahkan puso dan gagal. Jika panen yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan gagal maka paceklik dan kekurangan pangan akan mengancam mereka.

Belajar dari pengalaman menghadapi ancaman paceklik, para petani di di desa-desa Indonesia sejak lama telah mengembangkan sistem cadangan pangan yang biasa disebut lumbung pangan. Lumbung pangan yang dibuat dan dikelola oleh masyarakat desa kemudian juga disebut lumbung desa. Karenanya perannya dalam membantu warga desa untuk mengatasi kekurangan pangan di musim paceklik juga disebut lumbung paceklik. Lumbung desa ini berperan seperti bank dan asuransi. Setiap musim panen para petani membawa dan menyimpan hasil panen padi, jagung atau lainnya di suatu bangunan yang disebut lumbung. Lumbung ini biasanya dikelola dan dikontrol secara bersama-sama oleh para petani dalam wadah seperti koperasi.

Bahan pangan yang disimpan di dalam lumbung menjadi jaminan bahwa pangan akan tersedia dalam jumlah yang cukup sampai musim berikutnya. Lumbung dapat membantu petani mengatasi kemungkinan rawan pangan apabila mereka gagal panen. Padi atau gabah yang disimpan

akan digunakan untuk membantu warga desa yang terkena musibah. Saat paceklik datang para petani akan datang ke lumbung untuk mengambil simpanan padi mereka. Lumbung desa dengan demikian merupakan lembaga yang penting dalam sistem pangan masyarakat dalam skala kecil. Melalui kegiatan lumbung desa, masyarakat yang menjadi anggotanya juga dibiasakan untuk hidup hemat, gemar menabung dan membangun kerjasama.

Lumbung desa tidak hanya berfungsi untuk menyimpan padi untuk dikonsumsi, tetapi juga digunakan sebagai tempat menyimpan aneka benih tanaman. Setiap musim panen petani biasanya menyisihkan sebagian hasil panennya untuk ditanam lagi. Mereka memilih dan memilah padi, jagung, atau lainnya yang terbaik kualitasnya untuk dijadikan benih. Benih padi atau jagung ini biasanya dibiarkan utuh dalam malai atau tangkainya kemudian diikat dan disimpan di dalam lumbung desa. Benih yang disimpan di lumbung akan terjaga kualitasnya karena biasanya bangunan lumbung dirancang sedemikian rupa sehingga benih yang tersimpan tidak rusak karena pengaruh cuaca atau gangguan hama sampai saat benih akan digunakan pada musim tanam berikutnya.

Selain memiliki lumbung bersama pada tingkat desa atau kampung, petani di berbagai wilayah juga memiliki tempat khusus untuk menyimpan hasil panen. Setiap panen mereka menyisihkan padi dan hasil pertanian pangan lainnya sebanyak yang dibutuhkan keluarganya sampai panen berikutnya tiba. Hasil panen yang berbentuk biji-bijian dikeringkan dan dibersihkan sebelum disimpan. Sedangkan panen umbi-umbian selain disimpan utuh juga dikupas, diiris dan dikeringkan sebelum disimpan. Setiap keluarga petani biasanya memiliki tempat penyimpanan bahan pangan seperti kotak yang terbuat dari kayu atau genthong yang terbuat dari tanah liat, keranjang dari bambu, karung dan lainnya. Sebagian keluarga bahkan memiliki gudang atau lumbung merupakan tempat yang aman milik petani untuk menyimpan gabah atau beras juga beberapa hasil panen mereka.

Keluarga petani sebelum Revolusi Hijau tahun 1970-an biasanya menyisihkan dan menyimpan aneka benih tanaman, seperti benih jagung. Benih-benih itu mereka simpan di suatu tempat semacam para-para. Para-para ini umumnya berada di dapur, tepatnya di atas tungku pemasak. Benih yang diletakkan di para-para yang ada di atas tungku itu akan tetap awet. Asap yang dikeluarkan dari tungku mampu menghalau ngengat atau jamur yang dapat merusak benih. Ketika musim penghujan atau masa tanam tiba, benih-benih ini akan mereka turunkan untuk ditanam.

Selain memiliki cadangan pangan yang disimpan bersama di lumbung desa dan di rumah, petani juga memiliki cadangan pangan di lumbung hidup. Aneka tanaman, satwa dan ikan yang sengaja dibudidayakan di lahan pertanian atau disediakan oleh alam di hutan juga di sungai. Hutan di beberapa wilayah Indonesia merupakan tempat tumbuhnya aneka tanaman pangan juga tempat hidup aneka satwa. Demikian juga rawa, sungai dan laut merupakan tempat hidup dan berkembangnya aneka ikan. Berbagai sumber pangan yang tersedia di alam itu merupakan cadangan pangan yang sangat berguna terutama saat terjadi paceklik.

Pekarangan merupakan lumbung hidup masyarakat pedesaan. Mereka menanam aneka umbi yang tahan bertahun-tahun dan adaptif dengan segala musim dan cuaca, semacam suweg, iles-iles, ketela, gadung, ganyong, garut, dan sebagainya. Tanaman jenis ini pada umumnya memerlukan waktu tumbuh yang cukup lama. Aneka umbi itu dapat dibiarkan di dalam tanah pekarangan meskipun sudah siap panen (Junaedi, 2006). Tanaman tahunan seperti sukun dan nangka juga pisang juga merupakan tanaman pangan yang sering dibudidayakan di pekarangan. Berbagai jenis tanaman tersebut dapat dijadikan sumber pangan alternatif ketika paceklik, gagal panen, atau akibat kebijakan yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh bahan pangan pokok. Dengan demikian, pekarangan mempunyai fungsi sosial ekonomi penting karena hasilnya dapat dipanen saat dibutuhkan, dan menjadi salah satu cadangan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat pedesaan saat paceklik.





Masyarakat Baduy dan Kasepuhan di Jawa Barat serta Masyarakat Dayak di Kalimantan merupakan sebagian contoh masyarakat yang masih setia mengelola lumbung pangan. Masyarakat Dayak yang bertani dengan sistem ladang berpindah selalu punya tiga lumbung padi. Lumbung pertama berisi panen tahun lalu yang baru akan dikonsumsi tahun depan. Lumbung kedua kosong karena isinya sudah dikonsumsi tahun lalu dan akan diisi dengan hasil panen tahun ini. Lumbung ketiga berisi hasil panen dua tahun lalu, yang sedang dikonsumsi tahun ini. Tradisi masyarakat tradisional selalu punya stok padi yang cukup untuk dikonsumsi satu tahun, untuk berjaga-jaga jika terjadi gagal panen (Rahardi. F, 2005).

Sementara masyarakat Baduy di Jawa Barat terus memelihara dan mengisi lumbung yang biasa mereka sebut leuit yang berbentuk panggung yang ditopang oleh empat kayu penyangga. Lumbung biasanya dibangun di luar kampung untuk menghindari kemungkinan kebakaran di kampung. Kompleks lumbung biasanya berjarak sekitar 20 meter dari kampung yang oleh kebun dengan pohon-pohon besar serta aliran sungai kecil. Ukuran leuit bervariasi tergantung pada luas huma yang dikelola. Masyarakat Baduy biasanya membangun leuit dengan kapasitas 500-1.000 ikat padi.

Umumnya bilik lumbung berukuran panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi empat meter. Leuit dengan ukuran seperti di atas bisa menampung padi sekitar 500-600 ikat. Seikat padi setara dengan tiga kilogram beras (Anonymous, 2006).

Setiap warga Baduy boleh memiliki lumbung lebih dari satu. Jumlah lumbung disesuaikan dengan luas huma yang diolah oleh tiap keluarga. Semakin luas huma, jumlah lumbung padi semakin banyak. Pembangunan leuit biasa dilakukan secara gotong royong maupun satu keluarga. Jika dibangun satu keluarga, membutuhkan waktu sekitar sebulan. Lumbung padi orang Baduy didesain khusus supaya mampu menyimpan padi dalam jangka waktu yang lama serta bebas gangguan tikus. Tiang menyangga bilik leuit, tempat menyimpan padi, yang terbuat dari anyaman bambu. Pintu lumbung ada di bagian abig-abig, posisinya di atas bilik dekat dengan atap. Pintu berukuran kecil sekitar 40 x 50 cm. Atap lumbung terbuat dari daun sago kirai (sejenis palem) yang dianyam dan ditahan dengan gapit yang terbuat dari belahan bambu agar kuat.

Sementara itu di Kesatuan Adat Banten Kidul, setiap keluarga mempunyai lumbung beras sendiri. Ada yang mempunyai satu-dua lumbung, tetapi ada juga yang punya sembilan sampai 12 lumbung. Setiap lumbung kapasitasnya bervariasi, antara 2,5 ton sampai 10 ton gabah kering. Jika dijumlahkan, tak kurang dari 5.000 buah lumbung gabah dimiliki warga yang sekarang berpusat di Kasepuhan Cipta Gelar. Selain lumbung-lumbung yang dimiliki masing-masing warga tersebut, ada juga lumbung paceklik yang khusus disiapkan di masing-masing perwakilan. Jumlah lumbung paceklik 216 buah. Setiap lumbung paceklik itu mampu menampung 7.500 ikat gabah kering atau setara sekitar 22,5 ton sampai 30 ton gabah kering. Gabah di lumbung paceklik ini akan dikeluarkan apabila ada warga yang membutuhkannya atau jika ada musibah. Mereka akan mengeluarkan simpanan gabah sesuai kebutuhan dari beberapa lumbung, bukan hanya dari satu lumbung. Warga yang kehabisan gabah bisa meminjam dari warga lainnya atau dari lumbung paceklik. Karena itulah, warga Kasepuhan Cipta Gelar ini tidak boleh menjual gabahnya kepada orang luar. Alasannya sederhana saja. Mereka hidup jauh dari perkotaan yang ramai dan menyediakan hampir segalanya saat itu juga sehingga jika suatu saat membutuhkan beras, tidak mungkin bisa mendapatkannya saat itu juga. Meskipun larangan itu tidak tertulis dan bahkan juga bukan suatu larangan yang ada sanksinya bila dilanggar, seluruh warga Kasepuhan Cipta Gelar menaatinya (anonymous, 2003).

Hama padi yang dianggap paling mengganggu adalah tikus. Orang Baduy menangkal tikus dengan memasang gelebeg pada lumbung. Gelebeg

merupakan papan kayu berbentuk bundar dengan diameter sekitar 50 cm. Dipasang di atas empat tiang penyangga tepat di bawah lantai lumbung. Bentuk gelebeg yang bulat dengan diameter yang cukup besar menyebabkan tikus tidak bisa naik ke lumbung padi. Lumbung juga dirawat secara rutin agar padi bisa tahan lama. Atap merupakan bagian lumbung yang paling sering diganti supaya tidak bocor, biasanya diganti setiap tiga tahun.

Padi di lumbung merupakan cadangan pangan sampai panen berikutnya. Masyarakat Baduy selalu menyisakan padi di lumbung sekitar 200-300 ikat. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan hasil panen berikutnya yang kurang baik. Mereka hanya menjual kelebihanannya untuk memenuhi keperluan hidup lainnya yang tidak dapat diproduksi sendiri. Cadangan padi diambil sedikit demi sedikit tiap beberapa hari sekali. Ibu-ibu warga Baduy menumbuk seikat padi pada pagi hari sebelum berangkat ke huma. Padi ditumbuk dengan lesung besar yang diletakkan di pinggir permukiman. Dalam satu kampung, hanya ada satu lesung yang digunakan secara bersama-sama. Lesung diletakkan dalam saung lisung, yaitu bangunan mirip rumah tanpa dinding, berlantai tanah, dan beratap daun kirai.

Proses penyimpanannya terkadang disertai ritual atau upacara khusus sebagaimana ritual menyimpan padi di lumbung desa, tetapi lebih sederhana. Selain perawatan secara fisik, lumbung dilindungi oleh puun atau tetua adat dengan mantra-mantra. Di bawah lantai lumbung biasanya digantung perupuyan yakni semacam tungku terbuat dari batok kelapa yang diisi abu dari tungku masak untuk membakar gaharu atau cendana. Asap gaharu berbau wangi sebagai penghormatan kepada Sang Hyang Asri atau Dewi Sri. Sesajian ini untuk merawat padi supaya tetap baik.

BAB 3.

DARI LUMBUNG, PACEKLIK HINGGA BULOG

Lumbung pangan diduga telah ada sejak lama dan berumur jauh lebih tua daripada bank. Sejak beberapa tahun sebelum Masehi, orang-orang Mesir telah menggunakan sistem pembayaran berdasarkan jumlah gandum yang disimpan di dalam pusat penyimpanan yang diurus oleh negara. Petugas administrasi mencatat jumlah yang disetorkan oleh setiap petani. Nilainya sudah ditentukan, pencatatan dilakukan terhadap jumlah, kualitas, dan tahun panen gandum, petani memperoleh bukti penerimaan setoran mereka. Petani dilindungi terhadap segala resiko terhadap pencurian, banjir, kebakaran, busuk, perampokan, dan sebagainya. Penyimpanan pangan di lumbung dengan demikian juga menghemat biaya penyimpanan dalam skala kecil (Moers & DeMaeulenaere).

Tidak diketahui dengan pasti kapan lumbung mulai dibangun oleh masyarakat petani di Indonesia. Namun dapat diduga keberadaan lumbung terkait dengan sejarah budidaya padi di Nusantara. Pada awal abad Masehi budidaya padi di Nusantara masih sederhana berbentuk perladangan. Sentuhan teknologi cocok tanam padi mulai muncul ketika pengaruh India masuk. Bangsa Kalinga (nama sebelum Orissa) yang berada di India selatan itu masuk ke wilayah Jawa sekitar abad keempat. Kedatangan mereka yang terdiri dari berbagai kasta membawa pengaruh dalam teknologi penanaman padi. Kasta brahmana yang berkuasa atas ilmu

pengetahuan antara lain membawa metode penanaman padi dengan pengairan. Kaum brahmana memperkenalkan sejumlah teknologi yang memungkinkan produksi padi meningkat. Catatan di dalam kitab Desawarnana atau Negarakertagama menceritakan tentang raja yang memanggil rakyatnya untuk membuka hutan, kemudian menjadikannya lahan untuk sawah. Rakyat yang mendapat hak untuk mengelola lahan itu harus membayar pajak ke raja. Sawah beririgasi juga sudah disebut dalam kitab itu. Selama masa Majapahit, ekspor beras juga sudah dilakukan. Dalam salah satu kakawin juga disebutkan tentang adanya beberapa biarawan terlihat menanam padi dan keberadaan lumbung (Maryoto, 2006).

Lumbung padi dalam bentuk yang sederhana nampaknya sama tuanya dengan sejarah pertanian padi di Indonesia. Sangat mungkin keluarga petani menyimpan aneka hasil pertanian mereka di rumah-rumah mereka. Dalam perkembangannya kemudian juga dikembangkan pola cadangan pangan bersama yang disimpan dalam lumbung desa. Peninggalan sejarah yang melambangkan keberadaan lumbung pangan ini antara lain candi Lumbung yang berada di Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Lumbung merupakan nama baru yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya karena diduga oleh penduduk setempat dahulu tempat menyimpan padi. Candi lumbung diperkirakan dibangun pada tahun 874 Masehi.

Sejarah pada jaman kolonial Belanda mencatat bahwa lumbung desa untuk kali pertama berdiri di wilayah Jawa Tengah pada tahun 1896. Cerita awalnya dimulai oleh patih di Purwokerto, Raden Bei Aria Wiria Atmaja, yang mendirikan Bank Priyayi untuk kaum pribumi. Bank ini merupakan cikal bakal berdirinya Bank Rakyat dan lumbung desa. Atas prakarsa seorang asisten residen di Purwokerto bernama De Wolf Van Westerrode pada tahun 1897 didirikan 250 lumbung desa di wilayah Banyumas. Pada tahun 1902 Lumbung desa kemudian dikembangkan di atas inisiatif Residen Meseman, lumbung desa juga dikembangkan di Cirebon dan Sumedang, Jawa Barat. Di sana lumbung desa dibina oleh Diest Voot Volkscreditswen (Bank Perkreditan Rakyat) yang bernaung di bawah Departemen Pemerintah Dalam Negeri.

Pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah telah ada sejak dibentuknya badan yang menangani bahan pangan pokok sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial membentuk Yayasan Bahan Pangan atau *Voeding Middelen Fonds* (VMF) pada tanggal 25 April 1939 di bawah pembinaan Departemen Ekonomi. Yayasan ini diberi tugas mengadakan pengadaan, penjualan dan penyediaan bahan pangan. Ketika

Jepang menduduki Indonesia mereka membubarkan VMF. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian membuat badan baru bernama *Sangyobu-Nanyo Kohatsu Kaisha* (SNKK) yang bertugas melakukan pembelian padi dari petani. SNKK ini membeli padi dari petani dengan harga yang sangat rendah.

Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Di daerah Kekuasaan Republik Indonesia, penyediaan dan distribusi beras dilakukan oleh Kementerian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) - Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), sedangkan daerah-daerah yang diduduki Belanda, *Voeding Middelelen Fonds* (VMF) dihidupkan kembali. Keadaan ini berjalan terus sampai VMF dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama) (Anonymous, 2006).

Kebijaksanaan kelembagaan pangan yang ditempuh oleh pemerintah Orde Lama berubah dari waktu ke waktu. Bama yang semula berada di bawah Kementerian Pertanian kemudian dimasukkan kedalam Kementerian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Dalam prakteknya kedua lembaga ini tidak sinkron karena padi atau beras yang dibeli YBPP ditahan pemerintah daerah bersangkutan. Akibatnya, YUBM tidak dapat melakukan pengadaan dalam negeri sehingga stok nasional terpaksa hanya dipenuhi lewat impor.

Presiden melalui Peraturan Presiden No.3 Tahun 1964 kemudian membentuk Dewan Bahan Makanan (DBM). Seiring dengan kebijakan itu kemudian dibentuk Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) yang merupakan peleburan dari YUBM dan YBPP-YBPP. Yayasan BPUP ini bertujuan antara lain mengurus bahan pangan, mengurus pengangkutan dan pengolahannya, dan menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM). Dengan terbentuknya BPUP, maka penanganan bahan pangan kembali berada dalam satu lembaga.

Orde Baru yang kemudian berkuasa setelah konflik politik tahun 1965 membentuk Komando Logistik Nasional (Kolognas). Kolognas yang dibentuk berdasar Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966 dengan tugas mengendalikan operasi bahan pokok kebutuhan hidup. Namun lembaga ini tidak berjalan lama, karena pada tanggal 10 Mei 1967 lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.

Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi *buffer stock holder* dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Bulog yang didirikan oleh Pemerintah Orde Baru dimaksudkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan dua fungsi utama menjaga stok pangan nasional dan perlindungan petani melalui stabilisasi harga. Bulog memiliki peran sentral dalam mengelola pangan nasional. Bulog diharuskan membuat kebijakan yang berpihak kepada konsumen, sekaligus tidak merugikan konsumen. Bulog memiliki kewenangan yang kuat sebagai penyangga stok pangan dan stabilisasi harga terutama harga beras sebagai makanan pokok mayoritas rakyat. Struktur Bulog disesuaikan dengan jenjang birokrasi pemerintahan seperti Depot Logistik (Dolog) mulai di tingkat propinsi sampai kabupaten yang dilengkapi dengan gudang gudang penyimpanan dan kelengkapan fisik lainnya. Pemerintah memberikan kemudahan bagi Bulog untuk menggunakan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai dana untuk pembelian gabah petani. Bulog juga diperankan sebagai satu satunya lembaga yang memonopoli impor pangan.

Pemerintah Orde Baru yang sentralistik dan otoriter, membuat kebijakan Bulog seragam, terkomando dan berjalan dengan efektif. Pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga secara efektif dilakukan oleh Bulog dengan hak monopoli pengadaan dalam negeri, impor, penyimpanan dan penyaluran beras. Sistem pengelolaan perberasan nasional dengan HDG tersebut terbukti berhasil mengendalikan harga beras domestik dan terpenuhinya kebutuhan beras nasional pada tingkat yang mencukupi. Selama tahun 1973-1992 harga dasar dapat diimplementasikan secara efektif dan kasus harga dasar relatif kecil yaitu hanya sekitar 4 persen. Meskipun hanya menyerap antara 5 – 10% dari total produksi dalam negeri setiap tahunnya, Bulog telah berhasil menjaga stabilitas harga gabah petani.

Namun, Bulog juga memiliki sisi sejarah yang gelap. Ada beberapa hal yang membuat citra buruk BULOG di mata rakyat. Pertama, praktik korupsi besar besaran serta kolusi dan nepotisme. Karena Bulog bukan BUMN, maka tiap keuntungan Bulog dimasukkan ke kas nonbudgeter yang kemudian menjadi incaran penguasa untuk dimanfaatkan bagi

kepentingannya. Kedua, jumlah staf yang berlebihan (*over staffing*) di mana Bulog memiliki sumberdaya manusia yang berjumlah 6.000 karyawan. Ketiga, investasi yang berlebihan (*over investment*) untuk gudang penyimpanan di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 1.606 unit dengan kapasitas 3,81 juta ton. Keempat, jumlah kantor yang terlalu banyak (*over management*). Dolog saja berjumlah 27 kantor, Subdolog 96 kantor dan logistik 31 kantor. Kelima, Bulog juga mengalami kelebihan pembiayaan, karena boros dan royal. Keenam, monopoli, terutama 'monopoli impor' yang menimbulkan konflik kepentingan antara perannya sebagai pemain dan sekaligus wasit dalam percaturan bisnis pangan di Indonesia. Ketujuh, Bulog menangani berbagai komoditas selain beras dengan pola yang sama.

Menjelang akhir masa kekuasaan Orde Baru, BULOG sempat disatukan dengan lembaga baru Dalam Kabinet Pembangunan VI, yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Struktur organisasinya juga disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. Namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No.61/M tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog. Memasuki Era Reformasi, Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih dicituk lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja.

Krisis ekonomi tahun 1997 serta timbunan hutang negara yang besar, membuat orientasi dan arah kebijakan pangan nasional takhluk dengan tuntutan Lembaga Keuangan Internasional (International Monetary Fund = IMF). Letter of Intent (LoI) , berisi berbagai paket program pemulihan ekonomi telah mendorong pemerintah untuk melakukan liberalisasi kebijakan di berbagai sektor kehidupan termasuk sektor pertanian dan pangan. Peranan dan kewenangan Bulog dipereteli satu per satu. Pemerintah kemudian menghapus kewenangan monopoli impor pangan dengan membebaskan swasta untuk turut melakukan impor. Pemerintah juga melonggarkan tarif impor bahan pangan menjadi semakin rendah bahkan sampai 0 % pada bulan September 1999. Dengan kebijakan tersebut, praktis Bulog tidak lagi menjadi instrumen yang cukup kuat untuk melakukan stabilisasi harga beras di pasaran.

Mengawali Milenium III, Keppres No.29 tahun 2000 menuntut Bulog untuk lebih mandiri dalam mengelola usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik. Setelah sempat diberlakukan Keppres RI No.106 tahun 2000 dan Keppres

RI No.178/2000, Bulog saat ini beroperasi berdasarkan Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.3/2002 tanggal 7 Januari 2002 serta Keppres RI No.110/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.5 / 2002 tanggal 7 Januari 2002. Rakortas Kabinet tanggal 13 Januari 2003, Presiden memutuskan menyetujui penetapan RPP menjadi PP dan ditetapkanlah PP No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari 2003.



Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah merubahnya dari semula berstatus sebagai LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) menjadi Perusahaan Umum. Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap tugas, mandat dan kewenangannya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ketahanan pangan nasional. Perubahan status Bulog dari LPND menjadi Perum menyebabkan hilangnya dua hal yang sangat penting yaitu (1) hilangnya komitmen nasional dalam penanganan komoditas strategis, dan (2) hilangnya kelembagaan

pemerintah secara nasional yang ditugaskan untuk menangani komoditas strategis tersebut secara terintegrasi. Komitmen nasional pada saat Bulog sebagai LPND tertulis secara tegas dalam tugas pokok Bulog, yaitu untuk (1) mengendalikan harga untuk melindungi produsen dan konsumen, dan (2) membina ketersediaan, keamanan dan pembinaan mutu gabah, beras, gula, gandum, kedelai, terigu, bungkil kedelai, serta bahan pangan dan bahan pakan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Uraian dari tugas pokok Bulog tersebut menunjukkan adanya komitmen nasional untuk memperlakukan beberapa komoditas terpilih sebagai komoditas strategis nasional (Handewi, 2005).

Dengan berubahnya status Bulog menjadi Perum, sesuai dengan misi suatu lembaga ekonomi, tugas Perum Bulog lebih berorientasi pada usaha penciptaan keuntungan bagi perusahaan disamping tetap melaksanakan fungsi sosial seperti diamanatkan oleh Perusahaan Pemerintah. Hal-hal demikian diduga akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan di daerah khususnya terkait dengan upaya stabilisasi harga melalui pengadaan dan atau penyaluran pangan (gabah/beras). Seperti halnya pemberlakuan perdagangan bebas, perubahan status Bulog juga berpotensi mempengaruhi pembangunan ketahanan pangan karena bersamaan dengan perubahan status Bulog tersebut berlaku kebijaksanaan sebagai berikut: (1) monopoli impor beras oleh Bulog dicabut sejak September 2000 dan swasta diberikan kesempatan untuk mengimpor beras, (2) *captive market* Bulog diturunkan sejak bulan April 2000 melalui perubahan pemberian jatah beras PNS yang diganti dengan uang, dan (3) Kredit murah untuk pengadaan pangan yang berasal dari kredit likuiditas (BLBI) PNS tidak tersedia lagi sejak tahun 2000, sehingga Bulog harus menggunakan kredit komersial untuk pengadaan pangan.

Penggabungan dua fungsi atau tujuan yakni memupuk laba dan fungsi sebagai penyangga kebijakan ini dipastikan akan menimbulkan konflik kepentingan. Kedua tujuan itu sangat sulit disatukan. Dalam implementasinya, fungsi penyangga kebijakan sering lebih bersifat sekunder. Karena sifatnya yang sekunder, maka misi kebijakan yang bersifat sosial ini sering dijadikan kambing hitam kegagalan, terutama jika lembaga yang bersangkutan tidak mampu memupuk keuntungan secara memadai. Orientasi Perum Bulog yang bisa melakukan apa saja, dan bagaimana saja untuk mencapai keuntungan membuat kerangka kebijakan pangan menjadi semakin kabur dan kehilangan orientasi, ditengah keterpurukan pangan nasional yang ditandai tingginya impor bahan pangan utama setiap tahunnya.

Di mana-mana Bulog sudah tidak berfungsi karena petani langsung berhubungan dengan pasar bebas. Akibatnya, tengkulak merajalela dengan memanipulasi harga jual beras yang tidak sesuai dengan harga di pasar karena peran pemerintah sudah tidak besar lagi terhadap penentuan harga beras. Sedangkan kebutuhan petani sudah tidak dapat ditunda. Pasar beras kini semakin sensitif terhadap isu dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Setiap saat ada perubahan kebijakan pemerintah soal beras, semua pedagang besar pasti menyimaknya. Dampaknya, harga beras tertekan pada hari berikutnya. Kalau diminta melakukan pengadaan dengan membeli gabah petani, Bulog mudah sekali menemukan alasan untuk menghindar, seperti gudang sudah penuh, syarat kualitas tak terpenuhi, atau yang sekarang

harga di pasar sudah di atas harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Pengembangan kelembagaan yang mengatur pengadaan pangan (beras) secara nasional, seperti Bulog, telah melemahkan sistem pangan lokal, semacam lumbung desa yang telah tumbuh di masyarakat pedesaan. Lumbung desa sebagai lembaga pangan lokal terpinggirkan oleh kebijakan Bulog yang tersentralistik. Berbagai fakta menunjukkan bahwa Bulog sering tak berkutik menghadapi situasi paceklik. Rendahnya kemampuan petani untuk menunggu saat penjualan yang baik dan berkurangnya kemampuan BULOG dalam menyerap sebagian *marketable surplus* tersebut telah berdampak pada menurunnya harga gabah di bawah harga dasar pada musim panen. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi petani, khususnya para petani kecil.



Program Lumbung Pangan Desa

Pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan telah lama ada dan menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Lumbung pangan mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1930-an sewaktu masa krisis ekonomi dunia (*malaise*). Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah juga mengembangkan beberapa kebijakan pengembangan cadangan pangan. Pada tahun 1969 Pemerintah Orde Baru berdasarkan Inpres Bantuan Pembangunan Desa mendukung

pengembangan lumbung desa. Program itu memungkinkan dibangunnya banyak lumbung desa di berbagai wilayah di Indonesia (Anonymous, 2003).

Namun kebijakan revolusi hijau dan distribusi pangan Pemerintah Orde Baru menyebabkan lembaga pangan desa yang sebetulnya hidup dan dipelihara turun-temurun itu semakin hilang. Kondisi itu terjadi sebagai dampak negatif dari kebijaksanaan kembar berupa stabilisasi harga beras dan swasembada beras yang membuat harga beras antar waktu relatif stabil. Sebagai akibatnya lembaga cadangan pangan seperti lumbung pangan tidak menarik lagi karena beras dapat dengan mudah diperoleh di pasar dan menyimpan gabah di lumbung tidak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi. Masyarakat kemudian merasa tidak perlu lagi menyisihkan dan menyimpan sebagian panennya di lumbung desa. Oleh karenanya tak mengherankan jika sejak tahun 1980-an perkembangan lumbung pangan merosot tajam.

Krisis ekonomi tahun 1997 lalu telah memberikan pelajaran bahwa Bulog sebagai lumbung pangan modern dan ujung tombak ketahanan pangan nasional tidak berdaya mengatasi kerawanan pangan. Padahal Pemerintah sudah banyak mengalokasikan sumberdaya, dana, waktu, dan fasilitas dicurahkan untuk mengembangkan Bulog sebagai cadangan pangan nasional (Khudori, 2006). Sementara keberadaan lumbung pangan desa terbukti mampu membantu warga desa pada saat krisis ekonomi dan krisis pangan. Kelembagaan lokal lumbung juga terbukti memiliki potensi dan daya adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis kelembagaan masyarakat lainnya (Jayawinata, 2003).

Krisis ekonomi akhir tahun 1990-an itu telah mendorong pemerintah untuk memberdayakan lumbung pangan. Pertimbangannya, Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) ini sangat strategis sebagai salah satu sarana penunjang yang efektif melayani kebutuhan pangan anggotanya., yang selama ini sudah ada. Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya terkait dengan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat antara lain diwujudkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 6 tahun 2001 tentang pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat/Kelurahan. Kebijakan itu menyatakan bahwa LPMD merupakan lembaga milik rakyat desa/kelurahan yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

Kebijakan pemberdayaan lumbung antara lain diimplementasikan melalui Program Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan di 13 provinsi yang meliputi 57 kabupaten dan melibatkan 121 kelompok lumbung. Program

aksi pemantapan ketahanan pangan ini memperkenalkan Pola Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), yaitu berupa pemberian pinjaman sejumlah dana untuk penguatan modal kelompok tani yang disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dan dikelola secara terorganisasi dengan asas kebersamaan untuk usaha produktif dengan mekanisme pemupukan modal.

Bantuan pinjaman langsung ini sifatnya hanya merupakan pemicu dalam bentuk pinjaman yang wajib dikembalikan. Dengan demikian, kelompok sasaran tidak memperolehnya secara cuma-cuma, namun harus mengembalikan dengan tingkat suku bunga yang disepakati bersama di dalam kelompok sesuai dengan kondisi daerahnya. Pengembalian pinjaman BPLM ini dilakukan secara bertahap. Dana ini bersumber dari anggaran pemerintah yang pemanfaatannya dilakukan dalam format penguatan modal usaha, penumbuhan kegiatan ekonomi, dan peningkatan kewirausahaan. Dalam implementasi di lapangan, kelompok diberikan keleluasaan untuk menentukan prioritas jenis usaha yang akan dilakukan seperti untuk simpan pinjam, pembelian saprodi, atau proses penanganan pascapanen. Selanjutnya kelompok sasaran dibina dan diarahkan agar mampu mengakses pada sumber permodalan dari lembaga keuangan yang ada.

Pola BPLM ini akan menjadi efektif dalam memperkuat permodalan petani jika lima tahapan kunci yang merupakan simpul-simpul kritis dalam implementasinya dapat dilaksanakan dengan baik. Kelima tahapan tersebut adalah: seleksi calon petani dan calon lokasi secara partisipatif, penyaluran dana dari keproyekan ke rekening kelompok tepat waktunya, proses pemberdayaan kelembagaan kelompok tani berjalan secara efektif dan terprogram, pencairan dana oleh petani berdasarkan perencanaan partisipatif, dan penggunaan dana oleh kelompok sesuai perencanaan dan menerapkan prinsip-prinsip usaha berkelanjutan.

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat saat ini pada umumnya masih pada tingkatan sederhana dan berorientasi sosial. Oleh karenanya lumbung desa perlu direkonstruksi peran dan fungsinya serta memperkuat kemampuannya. Lumbung diharapkan tidak hanya membantu ketahanan pangan masyarakat dalam skala terbatas, namun dalam jangka panjang dapat ditingkatkan lagi menjadi lembaga ekonomi andalan bagi petani di pedesaan. Pemberdayaan dilakukan secara sistematis, utuh, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Upaya ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perwujudan ketahanan pangan, dan lembaga sosial ekonomi masyarakat

ini mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan (Jayawinata, 2003).

Dalam upaya meningkatkan LPMD yang ada menuju lembaga perekonomian desa, perlu dilaksanakan secara bertahap yaitu mulai dengan mengembangkan lembaga lumbung yang sudah berjalan namun bersifat sosial, dapat ditingkatkan menjadi LPMD sederhana yang kokoh, selanjutnya difasilitasi menjadi lumbung pangan maju, dan pada akhirnya diharapkan dapat menjadi lumbung pangan yang modern. Dalam jangka pendek, penguatan lembaga LPMD tetap diarahkan pada peningkatan kapasitas ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk penguatan modal usaha tani agar petani lebih mampu meningkatkan penerapan teknologi untuk perbaikan produktivitas dan kualitas padi. Untuk itu pola pengelolaan yang konvensional dengan bentuk natura secara bertahap dibina mengarah kepada penggunaan alat tukar uang, dan selanjutnya diarahkan pada pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Hal penting dalam pengembangan lumbung pangan desa bukan cuma bentuk fisik dan permodalannya tetapi manajemennya. Oleh karenanya perlu dilakukan pendampingan untuk proses pemberdayaan. Pemberdayaan lumbung pangan dilakukan melalui proses konsultasi dengan masyarakat anggota kelompok LPMD, pengurus kelompok, pamong desa, calon mitra kerja dan mitra usaha untuk menyepakati kegiatan yang sesuai bagi pengembangan LPMD. Para pendamping memfasilitasi proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan anggota, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis, serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang telah diberdayakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan manajemen pengelolaannya sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dalam jangka panjang diharapkan mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan.

Pendampingan kepada kelompok tani secara umum dilakukan secara berkesinambungan dan terarah oleh instansi terkait terutama dalam hal perencanaan usaha kelompok, prosedur permohonan bantuan, prosedur pengadministrasian atau pembukuan pengelolaan dana, cara-cara menghitung bunga, pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman. Program ini akan berhasil apabila dari sisi manajemen yaitu dana penguatan modal tersalurkan langsung kepada kelompok tani sesuai kriteria, sehingga terjadi akumulasi modal usaha kelompok atau tabungan kelompok. Dari sisi teknis, terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani

dan pendapatan anggota kelompok tani penerima bantuan. Dan dari sisi perubahan perilaku, yaitu perubahan perilaku anggota kelompok/para petani dari kebiasaan bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja berkelompok atau secara bersama untuk menumbuhkan kelompok tani yang maju dan mandiri.

Pendampingan diperlukan untuk meningkatkan keefektifan proses pemberdayaan lumbung. Pendamping berperan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan anggota, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis, serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.

Pembinaan kepada kelompok tani secara umum dilakukan secara berkesinambungan dan terarah oleh instansi terkait terutama dalam hal perencanaan usaha kelompok, prosedur permohonan bantuan, prosedur pengadministrasian/pembukuan pengelolaan dana, cara-cara menghitung bunga, pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman.

Program lumbung akan berhasil apabila dari sisi manajemen yaitu dana penguatan modal tersalurkan langsung kepada kelompok tani sesuai kriteria, sehingga terjadi akumulasi modal usaha kelompok (tabungan kelompok). Dari sisi teknis, terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani dan pendapatan anggota kelompok tani penerima bantuan. Dan dari sisi perubahan perilaku, yaitu perubahan perilaku anggota kelompok/para petani dari kebiasaan bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja berkelompok atau secara bersama untuk menumbuhkan kelompok tani yang maju dan mandiri. Dalam jangka pendek diharapkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang telah diberdayakan tersebut dapat meningkatkan manajemen pengelolaannya sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dalam jangka panjang diharapkan mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan (Jayawinata, 2003).

Lumbung desa punya wilayah kerja di tingkat desa, KUD berwilayah kerja di tingkat kecamatan, sedangkan Dolog mempunyai wilayah kerja di tingkat kota/kabupaten sampai tingkat nasional. Pada masa panen raya, lumbung desa yang sudah mampu dapat bekerja sama dengan Satgas Dolog atau kerja sama dengan KUD untuk membeli produksi gabah petani yang melimpah, sehingga diharapkan mampu menjaga harga dasar gabah. Di masa-masa kekurangan pangan, lumbung desa dapat dimanfaatkan sebagai penyalur bantuan pangan, misalnya menyalurkan beras JPS. Dengan kemitraan, lumbung desa dapat belajar kepada Dolog, karena Dolog dalam hal menangani pangan sudah cukup profesional, dengan sarana dan

prasarana serta dukungan SDM yang memadai. Kemitraan ini dapat dirumuskan dengan bantuan suatu keputusan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun terlebih dahulu harus diadakan seleksi terhadap lumbung-lumbung desa yang sudah dianggap mampu dan siap dengan sarana, prasarana, serta SDM-nya (Anonymous, 2001).

Selain Pemerintah pusat, peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan lumbung juga diperlukan. Jawa Tengah misalnya telah melakukan beberapa upaya pengembangan lumbung desa secara berkesinambungan. Sejak 1968 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK tentang pedoman pokok penyelenggaraan, penyeragaman, dan pembinaan kedudukan serta fungsi lumbung desa. Kemudian disusul SK Gubernur No 518/15565 tanggal 8 Mei 1985 tentang meningkatkan perlumbungan di Jawa Tengah. Beberapa tahun sesudahnya, Gubernur mengeluarkan SK Nomor 518/02698 tanggal 30 Januari 1988 tentang dukungan APBD Tingkat II untuk bimbingan dan pembinaan lumbung desa. Pada tanggal 13 Mei 1998, gubernur juga mengeluarkan SK No 412.6/8965 tentang pengaktifan kembali lumbung desa dengan bantuan pengadaan pangan dari APBD I tahun 1998/1999 masing-masing Rp 1 juta dan dari Bangdes 1998/1999 masing-masing Rp 1.150.000, setiap desa/kelurahan (Anonymous, 2001).

Terkait program LPMD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tidak ketinggalan melakukannya. Di Jawa Tengah, LPMD diartikan sebagai kelembagaan desa yang mendukung ketahanan pangan masyarakat yang dibentuk oleh semua desa/kelurahan. Jawa Tengah mempunyai 8.450 lumbung pangan dari sumbangan modal dari APBN Rp 6,6 miliar, APBD I Rp 8 miliar, dan APBD II Rp 1,76 miliar serta swadaya masyarakat Rp 2,6 miliar

Salah satu contoh lumbung di Jawa Tengah antara lain Lumbung Desa Pamengger termasuk lumbung yang paling baik dibandingkan dengan dua lumbung desa di Kecamatan Jatibarang. Fungsinya sudah banyak dirasakan warga manakala paceklik. Mereka tak perlu repot pinjam ke rentenir tapi cukup mengajukan pinjaman ke pengurus lumbung. Satu kuintal gabah dalam satu tahun harus kembali 1,2 kuintal. Besar pinjaman maksimal lima kuintal dan minimal 50 kg. Di lumbung mereka tersimpan 100 ton gabah milik masyarakat. Pemilik gabah yang menitipkan ke lumbung mendapatkan bagian 50% dari sisa pengembalian peminjam. Selebihnya, 25% untuk pengelola lumbung dan 25% lainnya untuk operasional dan pemeliharaan lumbung (Anonymous, 2005).

Contoh lain misalnya lumbung pangan “Karya Makmur” yang dikembangkan masyarakat Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten

Pekalongan. Lumbung yang ada mereka kelola seperti koperasi simpan pinjam. Lumbung mereka memiliki beberapa jenis inventaris barang, di antaranya tanah seluas 12 m x 11 m², bangunan fisik 7m x 6 m², mesin pengering, timbangan, meja kursi, almari, karung, papan data, dan kamera. Aset modal yang dimiliki Lumbung Pangan bentuk gabah dan uang. Para anggota bisa setiap saat meminjam gabah atau saprodi, kapan saja. Untuk pinjaman gabah, dikenakan bunga 20 % setahun dari jumlah yang dipinjam. Bunga yang diterapkan untuk pinjaman Saprodi sebesar 1,5 % dalam satu bulan. Sementara sisa hasil usaha (SHU), akan dibagikan kepada seluruh anggota sebesar 25 % dari keuntungan. Sisa keuntungan, digunakan untuk pemupukan modal, operasional, dan pembangunan lumbung (Anonymous, 2005).

Seluruh pengurus lumbung yang mengelola lumbung pangan tidak digaji serupiah pun. Mereka bekerja atas dasar semangat dan pemahaman bahwa lumbung pangan adalah untuk kepentingan dan keuntungan bersama. Lumbung pangan tersebut pada awalnya memang merupakan lembaga untuk mengantisipasi paceklik yang disebabkan banjir dan kekeringan serta untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota baik yang menjadi pengurus maupun anggota biasa punya hak yang sama, dan tidak dibedakan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lumbung pangan juga digunakan untuk melatih para petani dalam berkoperasi dan membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan (Anonymous, 2005).

Sementara itu warga desa Tegalwulung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah memfungsikan lumbung sebagai sarana usaha simpan pinjam gabah. Lumbung yang didirikan tahun 1935 ini termasuk satu dari lima lumbung di Kabupaten Brebes yang masih bertahan dan dimanfaatkan oleh petani. Setiap panen raya padi para petani berlomba-lomba menyimpan atau mengembalikan utang gabah agar dapat dipinjam kembali saat kekeringan. Dan sebaliknya, pada musim kemarau para petani menyerbu lumbung untuk meminjam gabah. Simpan pinjam gabah telah rutin mereka lakukan sejak tahun 1999 oleh sekitar 85 warga. Dengan modal sekitar 13 ton, lumbung diaktifkan dan mengadopsi sistem koperasi untuk manajemen pengelolaannya. Dengan adanya simpanan di lumbung, pada bulan sulit air antara Juli-September, petani dapat meminjam gabah untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun pengadaan bibit persiapan persemaian memasuki awal musim penghujan di akhir tahun (Anonymous, 2004).

Lumbung mereka yang berupa bangunan dari kayu dan anyaman bambu berbentuk joglo tertutup berukuran 6 x 4 meter ini mampu

menampung simpanan gabah 300 ton lebih. Usaha yang dikelola mirip koperasi ini telah menjangkit 240 anggota. Seluruh anggota berhak meminjam gabah sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan memberikan imbal jasa sebanyak 25 persen dari jumlah pinjaman. Keberhasilan pengelolaan unit usaha bersama ini semakin nyata dari tahun ke tahun. Bertambahnya anggota dan modal hampir 30 kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya. Penambahan modal ini diambil dari imbal jasa yang dibayarkan anggota. Setiap 25 persen imbal jasa, lima persennya adalah keuntungan bagi pengurus, dua persen untuk kas desa, tiga persen untuk kebutuhan mendadak warga desa saat musibah, dan 15 persen lainnya ditambahkan untuk modal usaha. Perkembangan itu membuat mereka merasa perlu membangun lumbung kedua untuk penyimpanan gabah yang terus bertambah. Saat petani mulai kekurangan bahan pangan, mereka dapat meminjam gabah siap giling menjadi beras dengan jangka waktu pinjaman paling lama 10 bulan. Rata-rata setiap anggota meminjam antara 3-5 kuintal tergantung kebutuhan. Pinjaman di atas satu ton dengan pertimbangan luas kepemilikan lahan persawahan.

Meski di berbagai tempat lumbung desa yang dapat berkembang bahkan menjadi lembaga perekonomian desa yang kuat, namun tidak sedikit lumbung desa yang tidak berfungsi aktif. Lumbung desa yang tercatat hampir di seluruh desa/kelurahan, kebanyakan tidak memiliki bangunan fisik berupa lumbung yang memenuhi standar untuk menyimpan bahan pangan/gabah sebagaimana semestinya. Dapat dipastikan lumbung desa yang tercatat hanya memiliki pengurus yang kerja sambilan atau tidak didukung oleh manajerial profesional. Lumbung desa yang ada hanya mengandalkan modal bantuan pemerintah. Maksud pemerintah memberikan modal dan bimbingan hampir-hampir tidak ada imbal baliknya dan tidak mampu merangsang partisipasi aktif dari masyarakat petani di pedesaan. Saat ini banyak lumbung desa yang tidak berdaya melakukan tugas dan fungsinya (Anonymous, 2001).

Ada juga lumbung desa yang belum mengalami kemajuan dan justru mundur. Hal itu karena tanggapan masyarakat atas keberadaan lumbung kurang, baik karena pengelolaan kurang baik maupun dukungan lingkungan kurang. Di Klaten, dari 401 lumbung desa yang pernah ada, kini tinggal 126 yang masih berfungsi. Hal itu disebabkan oleh arah pembinaan belum mantap, sehingga hanya sebagian lumbung yang bertahan. Selain itu juga disebabkan karena inisiatif pendirian lumbung tidak murni datang dari masyarakat (Anonymous, 2003).

BAB 4.

UPAYA MEMBENTUK LUMBUNG PANGAN DI KABUPATEN DOMPU

1. PENGANTAR

Bagian ini akan menceritakan sebuah upaya pembentukan lumbung pangan daerah (LPD) di Kabupaten Dompu. KRKP terlibat dalam proses kegiatan tersebut sejak sekitar pertengahan tahun 2005. Gagasan pembentukan LPD bermula dari kebutuhan untuk pembenahan sistem pangan masyarakat di Kabupaten Dompu. Pembenahan sistem pangan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjawab persoalan ketimpangan akses dan kontrol masyarakat tani atas pangan.

Kemunculan persoalan-persoalan tersebut dan ditemuinya kasus-kasus penderita gizi buruk di Kabupaten Dompu (anonymous, 2005) jelas merupakan indikasi terjadinya kerusakan sistem pangan lokal di Kabupaten Dompu. Indikasi ini patut diwaspadai, walaupun jika merujuk pada neraca produksi-konsumsi beras tahun 2004 Kabupaten Dompu surplus sekitar 23,500 ton (anonymous, 2005). Sehingga merupakan langkah tepat gagasan membentuk Lumbung Pangan Daerah –sebagai sebuah sistem pengaturan pangan yang berfungsi menyimpan cadangan pangan sekaligus penggerak ekonomi pedesaan.

Kebutuhan akan adanya lembaga distribusi pangan bukan-Dolog yang bisa menjamin pemenuhan pangan bagi masyarakat di kala sulit mengemuka menjadi wacana yang serius di Kabupaten Dompu. Bahkan sebelum kasus busung lapar menjadi berita di Kabupaten Dompu . Tapi,

hembus angin wacana ini menderas setelahnya. Berbagai pihak, baik dari kalangan LSM, pemerintah, dan kelompok tani, akhirnya sepakat membentuk Kelompok 15. Kelompok ini bertugas mempersiapkan kerangka konseptual sekaligus implementasi pembentukan lumbung pangan Kabupaten Dompu. Lembaga distribusi pangan yang baru ini diharapkan tidak mengulang penyimpangan Dolog yang dianggap sebagai kepanjangan tangan pengusaha dan alat politik pemerintah.

Pertanyaannya kemudian, apa yang harus dilakukan dan bagaimana bentuk Lumbung Pangan tersebut sehingga dapat bermanfaat terutama bagi petani kecil dan buruh tani yang selama ini mengalami kesulitan pangan pada bulan-bulan tertentu. Dalam konteks menjawab pertanyaan tersebut, KRKP turut ambil bagian.

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bagi KRKP lumbung pangan merupakan institusi penting yang perlu dihidupkan kembali dalam konteks daulat rakyat atas pangan. Proses kegiatan dilakukan secara berturut-turut, yaitu: 1) melakukan studi di beberapa desa untuk mendapatkan pemahaman mengenai konteks alam dan sosial, 2) lokakarya hasil studi dan rancangan bentuk lumbung pangan daerah, dan 3) lokakarya rancangan dan pelatihan manajemen lumbung pangan desa.

Kegiatan terakhir dilakukan ketika dalam perjalanan ditemui kebuntuan dalam proses mendapatkan dukungan politik untuk membentuk lumbung di tingkat kabupaten. Sehingga diputuskan untuk memulai dari tingkat komunitas (desa). Keberlanjutan ujicoba ini akan dilakukan oleh Perhimpunan Tani Dompu (PETA Dompu), sebuah organisasi tani yang turut menggagas pembentukan lumbung ini.

2. KONTEKS ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN DOMPU

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa sendiri adalah pulau seluas 13 ribu kilometer persegi yang secara topografis merupakan daerah berbukit-bukit. Rangkaian perbukitan memanjang dari barat ke timur dengan titik tertinggi pada puncak Gunung Tambora (2.821 m dpl).

Letusan gunung Tambora pada tahun 1815 adalah peristiwa penting dalam sejarah Pulau Sumbawa, pada umumnya. Letusan tersebut menelan korban 11.000 orang tewas oleh letusan dan 37.825 orang meninggal dunia karena kelaparan yang mengikuti bencana tersebut. Selain itu tercatat juga 36.275 orang meninggalkan pulau mengungsi ke pulau lain. Kerajaan Dompu lenyap dan menyisakan sekitar 2.000-3.000 orang penduduk yang

kehilangan kerajaan (Chamber-Loir 1985, Parimarta 2002: 115-119). Jadi, sebelum ledakan Tambora, Dompu dihuni oleh sekitar 10.000-11.000 orang dan setelah ledakan tinggal 2000-3000 jiwa saja. Suatu penurunan demografik yang pasti mengubah banyak sekali segi kehidupan mereka. Saat sekarang, kepadatan penduduk Dompu bisa dikatakan tidak padat, hanya 144 hingga 200 jiwa/km persegi dibandingkan dengan Jawa yang mencapai 2.000 jiwa/km persegi.

Masyarakat pedesaan Dompu mengandalkan pertanian sebagai sumber pencaharian utama, entah sebagai pemilik tanah, penggarap penyewa, atau buruh tani. Selain itu, beberapa variasi sumber nafkah ditemukan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekologi wilayah, infrastruktur, pengetahuan budidaya, kekuatan sosial dan kekuatan pasar. Untuk yang berbasis sawah, budidaya padi dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dan terkadang diselingi kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Sementara itu, untuk sawah tadah hujan hanya dapat satu kali tanam padi dan atau palawija. Komuniti yang dekat dengan hutan masih memanfaatkan tanah hutan untuk ladang berpindah, diselingi tanaman umur panjang dan perkebunan seperti jambu mete. Mata pencaharian lainnya adalah memanfaatkan hasil kayu hutan dan meramu madu. Pola yang serupa dilakukan pada tanah perbukitan kering.

Sebagian komuniti di pantai selatan memanfaatkan hasil laut. Sebagian besar nelayan di pantai selatan Dompu berasal dari Bima yang bermigrasi pada awal abad ke-20. Hasil laut lainnya adalah rumput laut. Sebagian penduduk memiliki sapi, kuda, atau kambing sebagai hewan ternak. Tidak seperti pada masyarakat pedesaan Jawa, ternak di Dompu tidak mempunyai kandang. Tidak ada kandang yang tampak di sekitar permukiman penduduk. Tidak juga ada penggembala. Tradisi “meliarkan” ternak tampaknya merupakan strategi adaptasi atas kondisi iklim yang kering. Sedikit sekali ada ladang rumput di seluruh Dompu.

Amatan atas beberapa kelompok tani menunjukkan bahwa hampir semua anggota kelompok tani adalah petani pemilik tanah. Satu kelompok tani dipersatukan oleh so atau blok hamparan tanah garapan yang saling berdekatan. So merupakan organisasi sosial berdasarkan kepemilikan lahan. Dasar kepemilikan lahan di so inilah yang tidak memungkinkan buruh tani *tunakisma* menjadi anggota kelompok. Program yang digulirkan melalui kelompok tani merupakan pelayanan kebutuhan-kebutuhan para pemilik lahan: penyediaan pupuk, bibit, pestisida, penyewaan traktor, dan pinjaman. Mekanisme ini merupakan warisan program revolusi hijau di masa Orde Baru. Penyuluh pertanian berkepentingan untuk mengelompokkan petani

pemilik lahan ke dalam satuan so, untuk memudahkan pengorganisasian masalah irigasi dan waktu tanam. Hingga saat ini, kelompok-kelompok tani diorganisasi berdasarkan so-nya.

Pembukaan ekonomi desa tidak hanya memunculkan sumber-sumber nafkah baru, tetapi juga menata ulang kelompok-kelompok masyarakat. Sejak dekade 1990-an, solidaritas antarpenduduk desa yang diikat oleh identitas yang berakar pada lokalitas, memudar dan digantikan oleh identitas yang mengatasi batas-batas geografis administratif. Tak ada gotong royong penduduk desa karena desa itu sendiri. Hubungan bantu-membantu yang tersisa dari ikatan lokalitas secara terbatas hanya berlaku pada tingkat lingkungan kediaman yang hanya meliputi lima hingga sepuluh rumah. Pengelompokan masyarakat yang bermakna bagi penduduk terbentuk dengan energi yang berasal dari identitas dan jaringan supradesa. Ikatan-ikatan berdasarkan lapisan sosial ekonomi tidak terbentuk.

Hasil amatan terhadap kehidupan pedesaan menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang memaksa rawan pangan tetap mendekam di antara sebagian besar orang miskin pedesaan Dompu. Kita tidak dapat mungkir bahwa alam Dompu yang kering menyumbang saham dalam produksi kerawanan pangan. Hanya perlu dua sampai tiga kali gagal panen dalam kemarau panjang untuk kemunculan bahaya kelaparan. Kita yang mengkaji persoalan besar ini tentu tidak boleh menutup mata keragaman virus yang membuat kerawanan pangan betah tinggal di desa-desa. Akan tetapi, secara khusus kita perlu insaf bahwa faktor-faktor utama yang melanggengkan hal ini berada di relung dunia sosial. Andai alam menyimpan faktor utama, tidak akan ada seorang pun yang dapat makmur di pedesaan Dompu.

Ketergantungan petani miskin pada uang tunai dari para tengkulak dan rentenir sudah tinggi di beberapa desa yang diteliti. Kenyataan ini melanggengkan hubungan timpang antara yang kaya dan yang miskin. Kerawanan pangan terutama menimpa penduduk miskin, karena bagi yang mampu, bahan pangan dari luar daerah dapat didatangkan selama pintu ekonomi desa terbuka lebar.

3. JOMPA : PRAKEK LUMBUNG YANG MASIH TERSISA

Jompa merupakan bentuk lumbung tradisional yang masih tersisa sedikit di pedesaan Dompu. *Jompa* pada dasarnya adalah pranata adaptif penampung padi rumah tangga masyarakat peladang dari lamanya masa tunggu panen. Padi ladang rata-rata berumur 160 hingga 168 hari (5-6 bulan). Untuk kebutuhan subsistensi, padi panen ditampung tiap-tiap

rumahtangga di *jompa* (lumbung). Pranata ini lebih merupakan pranata subsistensi ketimbang distribusi dan alokasi. Karakter subsistensi inilah yang menjelaskan mengapa *jompa* menghilang secara cepat dari perekonomian desa. Ketika tidak ada lagi hasil tani yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan subsistensi, maka pranata lumbung pun tak ada gunanya.

Pola produksi sudah sangat bergantung pada asupan dari luar—konsekuensi bibit dan pupuk modern—dan pola konsumsi masyarakat diserbu produk-produk perkotaan. Kebutuhan yang tinggi akan uang tunai menjadikan semua hasil tani menjadi komoditi pasar. Oleh karena itu, pembangkitan kembali pranata subsisten ini lebih merupakan upaya mencipta pranata baru ketimbang ‘menghidupkan kembali’ tradisi. Situasi dan karakter ekonomi sudah banyak berubah.

Ada pandangan bias terhadap fenomena pembelian beras ke luar oleh penduduk desa yang secara teoritis seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan semua warganya, yaitu bias generalisasi penduduk desa. Tidak semua penduduk adalah pemilik lahan yang sanggup menyimpan cadangan gabahnya hingga panen berikutnya. Adapula sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan sama sekali tidak memunyai lahan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan sepanjang tahun.

Setelah *jompa* tidak lagi digunakan bukan berarti semua rumahtangga tidak memunyai cadangan gabah. Hampir semua rumah pemilik lahan memunyai cadangan gabah di dapur-dapur mereka. Meski padi adalah salah satu sumber uang tunai, untuk keperluan pangan rumahtangga⁵, sebagian hasil panen disimpan sebagai cadangan. Untuk sebagian kecil warga yang masih menanam padi bulu, mereka mempertahankan *jompa*.

Jompa di Taropo Lama masih ada yang berfungsi dengan baik untuk menyimpan padi huma (*pare oma*) atau padi bulu. Tetapi, seiring dengan revolusi hijau yang karenanya penduduk menanam padi gabah dengan masa tanam antara 100-110 hari seperti varietas padi IR-64, maka sebagian *jompa* didapati telah rusak karena padi-padi ini hampir selalu untuk dijual. Secara tradisional, *jompa* adalah tempat penyimpanan padi ladang. Penduduk memperlakukan gabah padi varietas baru secara berbeda. Mereka menyimpannya di kolong-kolong rumah panggung yang diberi dinding bambu.

Kasus-kasus *jompa* di atas sangat berlawanan dengan apa yang terjadi di Desa Kiwu. *Jompa-jompa* masih tegak berdiri. Bahkan ada *jompa* yang baru didirikan untuk menyimpan padi. Hal ini karena penduduk lebih banyak bertanam padi ladang daripada padi gabah. Penduduk Kiwu menyadari bahwa menanam padi huma lebih menguntungkan dibanding

menanam padi gabah yang memakan biaya produksi lebih tinggi. Kesenangan penduduk menanam padi ladang juga disebabkan akan cita rasa padi huma yang lebih enak dibanding padi gabah. Tidak adanya lahan sawah dan kebergantungan pada pertanian padi ladang di Kiwu tampaknya lebih masuk akal dalam menjelaskan mengapa orang Kiwu masih memelihara *jompa* mereka.

Meski demikian, *jompa* bukanlah lumbung komunal. Hanya lumbung persediaan gabah rumahtangga.

4. BPUP: LUMBUNG KOMUNAL YANG PERNAH ADA

Dari informan kami mengetahui bahwa Dompu pada masa tahun 60-an pernah mempunyai sebuah lembaga pengatur pangan dikelola oleh pemerintah, dengan gudang penyimpanan di tingkat kabupaten. Lembaga tersebut bernama Badan Pengelola Urusan Pangan, sebuah bentuk lumbung krisis di era Orde lama. Sayangnya, kami tidak bisa menelusuri lebih jauh, karena para pelaku sejarah tidak bisa ditemui. Beberapa informasi yang bisa kami tangkap sebagai berikut:

- BPUP mengumpulkan padi dengan cara membeli padi dari masyarakat melalui program wajib jual dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
- Pemerintah Kabupaten membagi jatah tiap Desa untuk mendapatkan padi wajib jual kepada pemerintah dengan jatah sesuai besaran potensi padi yang dimiliki wilayahnya.
- Pemerintah membeli (dengan harga yang ditetapkan pemerintah), menyimpan dan memeliharanya di gudang pemerintah tingkat kabupaten.
- Pada masa kritis pangan, pemerintah mengeluarkan padi yang disimpan dan menjualnya sesuai harga pada waktu pembelian.
- Padi yang disalurkan atau dijual ke masyarakat disesuaikan dengan kuota masing-masing daerah/desa yang didasarkan kepada banyaknya jumlah kepala keluarga.

5. MODEL LUMBUNG PANGAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

Setelah studi selesai dilakukan, digelar lokakarya di Kabupaten untuk mencari bentuk dan model Lumbung Pangan Daerah Dompu. Dari temuan

lapangan ada beberapa hal yang menempati kedudukan penting sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan lumbung pangan daerah, yaitu:

- (1) Pertama, adanya keragaman ekologi yang berpengaruh pada budidaya pertanian dan berujung pada keragaman karakteristik sosial ekonomi masyarakat desa. Desa-desa di pantai selatan Dompu yang berada di bawah naungan rangkaian perbukitan dengan lembah sempit yang memanjang dari barat ke timur menyediakan sedikit saja lahan sawah. Hutan masih menjadi salah satu sumber nafkah penting. Beberapa komunitas bahkan mengandalkan hasil laut sebagai sumber pendapatan. Desa-desa di bagian tengah, seperti di Kecamatan Manggalewa, memperoleh banyak limpahan kesuburan dari letusan Tambora sehingga sebagian petani desa menanam sayuran seperti kubis, cabe merah, di samping padi. Desa-desa bagian tengah sebelah barat kota kabupaten, Kecamatan Woja misalnya memiliki keuntungan irigasi teknis yang mengalirkan air hampir sepanjang tahun sehingga lahan sawahnya menghasilkan banyak padi untuk Kabupaten Dompu. Desa-desa di kecamatan Kilo berlanskap tanah kering dengan sedikitnya persediaan air secara umum. Di daerah ini sawah sangat jarang. Sebagian besar penduduk masih menanam padi ladang. Kemiskinan di beberapa desa juga tinggi dan menarik banyak rentenir mencari untung.
- (2) Kedua, keterbukaan ekonomi pedesaan. Desa-desa Di Kabupaten Dompu tidak hanya terbuka secara geografik dengan pembangunan jalan dan listrik sejak dekade 1980-an, tetapi juga secara ekonomik seiring dengan perubahan cara dan teknologi pertanian. Teknik dan jenis tanaman budidaya baru diperkenalkan. Lahan bukan lagi satunya-satunya sumber nafkah utama keluarga pedesaan. Pendidikan dan masuknya modal meragamkan sumber nafkah dan sumber pengumpulan kekayaan penduduk. Orang bisa memperoleh pendapatan di luar pertanian sebagai sumber utama. Selain itu, saluran-saluran konsumsi baru muncul bertambah banyak. Orang tidak hanya harus membeli bibit, pupuk, atau pestisida, tetapi juga listrik, sekolah, dan akhirnya beras. Bagi keluarga kaya lahan pertanian bukan lagi sumberdaya penghasil kekayaan, modal yang diinvestasikan dalam bentuk kredit kepada orang yang membutuhkan atau dalam bentuk toko dan usaha penggilingan padi menjadi pilihan umum. Keterbukaan ekonomi telah mengikis kemiskinan absolut, tetapi memperlebar jurang antara yang miskin dan yang kaya.

- (3) Ketiga, berkembangnya keterbukaan politik. Sejak reformasi desa-desa di Dompu tidak hanya terbuka dari masuknya partai-partai politik baru, tetapi juga dari organisasi-oraganisasi yang dibangun oleh lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan dengan pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga ini menjadi salah satu energi yang membentuk wajah pengelompokan masyarakat. Masyarakat desa terhubung dengan jaringan yang dibawa serta oleh lembaga-lembaga ini.
- (4) Keempat, adanya sifat heterogen dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat. Penduduk desa berasal dari beragam latar belakang. Keragaman asal-usul ini seringkali dipertegas dengan pemisahan permukiman. Orang Bima mengelompok bersama dengan orang Bima, orang Donggo berkelompok antarsesamanya. Di beberapa kecamatan, seperti di Hu'u atau di Kilo, ada desa atau kampung yang dihuni oleh transmigran dari Bali, Lombok, atau Jawa.
- (5) Kelima, bentuk dan fungsi *jompa* yang selama ini diterapkan lebih bersifat lumbung persediaan gabah di tingkat rumah tangga. Hampir tidak ditemui pengalaman pengelolaan pangan komunal di pedesaan. Satu-satunya pengalaman pengelolaan pangan bersama adalah dalam bentuk BPUP. Pemerintah kabupaten memegang peranan penting dalam pengaturannya.
- (6) Daerah-daerah yang relatif homogen akan menghadapi persoalan berbeda dengan daerah yang heterogen. Daerah yang menghasilkan padi relatif surplus akan membutuhkan mekanisme lumbung yang berbeda dengan yang minus. Begitu pula daerah yang organisasi petaninya sudah maju akan berbeda dengan daerah yang tidak ada kelompok taninya.

Dengan memperhatikan situasi tersebut yang bisa diposisikan sebagai peluang ataupun kendala, kami mempunyai keyakinan bahwa LPD bisa terbentuk. Namun, ketika mengacu kembali kepada gagasan awal pembentukan lumbung tersebut di atas dan pengalaman pengelolaan BPUP, maka nilai yang diutamakan adalah *membagi kesejahteraan* dan menciptakan modal sosial berupa *trust* antara pemerintah dan rakyat. Dengan sendirinya kemudian banyak dipetik keuntungan sosial sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi petani pedesaan yang tidak meninggalkan pemerataan.⁶

Keterlibatan banyak pihak (*multistakeholder*) dalam rencana pembentukan Lumbung Pangan Daerah (LPD) diharapkan dapat

mewujudkan tujuan dari LPD, yaitu “*berbagi kesejahteraan, tumbuh berkembang bersama-sama dan menjadi motor akselerasi ekonomi*”. Keterlibatan banyak pihak ini tentunya perlu diperjelas secara nyata wujud kontribusinya.

Secara umum kontribusi dan peran para pihak yang diharapkan muncul dalam rencana pembentukan dan operasional LPD, antara lain :

Para Pihak	Kontribusi Yang Diharapkan
Instansi Pemerintahan dan Legislatif a. Pemkab/Bappeda	· Alokasi pendanaan dari APBD sebagai modal awal operasional LPD. · Penegakan hukum/<i>law enforcement</i> terhadap para pelaku penyelewengan dana bantuan bagi petani, sebagai <i>shock therapy</i> dan meningkatkan kepercayaan masyarakat · Penetapan peraturan daerah atau kebijakan sejenis yang mendukung keberadaan LPD dan bentuk operasinya (misal setoran wajib 10%) sebagai wujud legitimasi formal kelembagaan
b. Bank Pemerintah	Alokasi pendanaan
c. Dinas Teknis (Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan)	Sosialisasi LPD dan Pengumpulan data yang akurat (luasan lahan produktif/ petani, tingkat konsumsi per orang/ keluarga petani) dengan melibatkan tenaga PPL yang telah ada
d. Pemerintahan Desa	Sosialisasi program dan mendorong warganya untuk mengikuti aturan main LPD (prosentase jual wajib hasil panen)

Para Pihak	Kontribusi Yang Diharapkan
Lembaga Swadaya Masyarakat (Forsip PS, Tim 15, Mitra Veco, PWI Kab. Dompu dll)	· Penguatan kelembagaan LPD · Sosialisasi program dan kontrol sosial atas operasional LPD · <i>Collecting, validasi</i> dan penyusunan <i>database</i> pola produksi, konsumsi dan distribusi pangan · Pelaksana operasional uji coba pengelolaan LPD di wilayah yang ditetapkan.
Perhimpunan Tani (PETA)	· Kerelaan menyerahkan komoditi beras hasil panennya untuk dijual wajib ke LPD sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (misal 10%)
Masyarakat Petani	· Penyerahan data yang akurat tentang luasan produksi dan volume konsumsi pangan
Lembaga Swasta atau Perorangan	· Dukungan pendanaan dari alokasi <i>Corporate Sosial Responsibility</i> · Aksesibilitas informasi dan pasar

6. ALTERNATIF LAIN: MEMBANGUN LUMBUNG DARI DESA

Berdasarkan hasil kajian dan beberapa masukan dalam lokakarya yang telah dilaksanakan, juga mempertimbangkan kondisi alam dan sosial di daerah Dompu, mendorong perlu dilakukannya uji coba pengelolaan LPD dengan beberapa alternatif pilihan wilayah di tingkat desa dengan koordinasi di tingkat Kabupaten.

Wilayah uji coba ditentukan melalui beberapa indikator sebagai pendekatan dan antisipasi atas kondisi yang akan dihadapi sebenarnya. Indikator pemilihan wilayah meliputi ;

1. Wilayah dengan predikat produksi beras “surplus”, dengan tujuan tambahan “membangun watak petani dalam hal penjualan hasil produksi”.

2. Wilayah dengan predikat produksi beras “minus”, dengan tujuan tambahan “membangun watak petani dalam hal mempertahankan ketersediaan pangan (*saving*)”,
3. Wilayah dengan latar belakang penduduknya “homogen”,
4. Wilayah dengan latar belakang penduduknya “heterogen”, dan
5. Wilayah dengan tingkat ketergantungan terhadap tengkulak rendah. Indikator ini digunakan untuk menekan konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap rencana uji coba dan pengelolaan LPD.

Prioritas desa pilihan untuk lokasi uji coba dilakukan terhadap desa-desa yang berada dalam 4 (empat) kecamatan yang telah dilakukan kajian sebelumnya. Desa-desa yang mewakili indikator-indikator tersebut diatas adalah Desa Daha dan Cempi Jaya (Kecamatan Hu’u) serta Desa Taropo dan Kiwu (Kecamatan Kilo).



7. PROSES YANG MASIH BERLANJUT

Memang tidak mudah mewujudkan gagasan pembentukan lumbung ini, terutama ketika para pihak belum mempunyai pemahaman dan kehendak bersama untuk mewujudkannya. Gagasan telah dicanangkan, pengetahuan mengenai karakteristik alam dan sosial telah dipunyai, model implementatif beserta manajemen pengelolaannya telah didiskusikan, namun masih perlu adanya pelaku utama yang bisa menjadi lokomotif.

Keterlibatan KRKP sampai saat ini adalah mencoba memfasilitasi tim penggagas untuk melakukan diskusi di tiga komunitas desa, yaitu Desa Taropo Kecamatan Kilo, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa dan Desa Raba Baka Kecamatan Woja. Pada akhirnya, pilihan dijatuhkan pada desa yang paling siap. Terutama kekuatan organisasi tani dan terdapat embrio pranata penyimpanan pangan. Diskusi mengenai kesiapan pembentukan lumbung sebagai pranata ekonomi dilanjutkan dengan pelatihan singkat mengenai manajemen pengelolaan lumbung. Nara sumber didatangkan dari Malang, seorang yang mempunyai pengalaman mengelola lumbung sebagai basis keterjaminan pangan sekaligus sebagai pranata ekonomi.

Menilik pada situasi terakhir, di antara para penggagas tampanya PeTa Dompu yang bisa menerima beban asa untuk terus memproses gagasan hingga terimplementasi. Terlebih ketika dinyatakan dengan jelas bahwa Lumbung Pangan Komuniti (LPK) menjadi salah satu program utama. Setelah melalui beberapa rangkaian diskusi di tiga komunitas anggota PeTa Dompu, tersarikan beberapa prinsip yang akan melandasi pengaturan LPK, yaitu:

- Semua anggota menyimpan sebagian hasil pangan di LPK (besarannya akan disesuaikan kemudian).
- Anggota dapat meminjam pada LPK berupa bibit atau uang dan mengembalikannya pada saat panen sesuai kesepakatan.
- LPK mengelola sebuah unit pengolahan gabah menjadi beras, sehingga bisa menghasilkan nilai tukar hasil tani.
- Pada saat paceklik LPK mendistribusikan beras dengan harga yang lebih murah.
- LPK membangun kerjasama dengan Bank yang memiliki program pertanian.
- LPK tetap berupaya mendorong keterlibatan para pihak, utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk mendukung berfungsinya lumbung.

Jompa Rasa

Beranjak dari Keprihatinan petani, sulit menemukan pijakan bersama, butuh pengaturan ketat

Didirikan oleh: petani-pemerintah-pengusaha

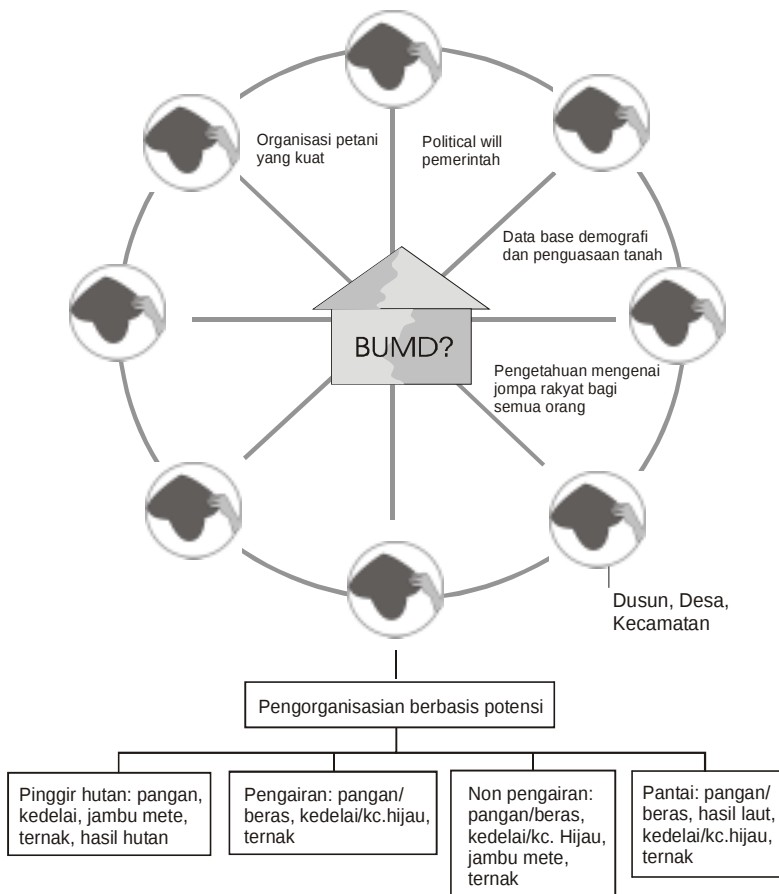
Dikelola oleh otoritas manajemen yang independent dan profesional

Didukung oleh LSM, otoritas agama, donor, aparat pemerintah, asosiasi kades, BPD, radio komunitas, lembaga keuangan

Latar: satu keprihatinan karena lemahnya posisi petani

Motto: Petani Maju Pemerintahpun akan dipercaya

Tujuan: Membagi kesejahteraan, tumbuh bersama, akselerasi



BAB 5.

LUMBUNG PANGAN: Sarana Mewujudkan Kedaulatan Pangan Lokal

Akses terhadap pangan yang cukup merupakan bagian penting dalam hak asasi manusia. Hak atas pangan mencakup hak untuk bebas dari kelaparan, memperoleh air minum yang aman, akses terhadap sumber daya, termasuk bahan bakar untuk memasak. Hak atas pangan yang cukup berarti setiap orang, perempuan, laki-laki, dan anak-anak secara individu dan komunitas harus memiliki akses, baik secara fisik dan ekonomi, terhadap pangan sepanjang waktu. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap terpenuhinya hak atas pangan perlu mengembangkan kebijakan dan berbagai program untuk memenuhi hak rakyat atas pangan. Namun sistem pangan kita saat ini menjadi kian runyam saat proses liberalisasi pangan kian menguat. Banjir pangan impor murah hasil dumping dari negara-negara kaya menyebabkan harga pangan petani dalam negeri jatuh. Tekanan berbagai institusi internasional terhadap pemerintah menyebabkan hilangnya peran negara untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri. Berbagai tekanan inilah yang menyebabkan terkikisnya kedaulatan dan kemandirian negara dalam membangun sistem pangan nasional yang kokoh dan berkelanjutan (witoro, 2005).

Sebagai hak asasi, pangan harus ada dalam kendali rakyat agar pemenuhannya terjamin dan berkelanjutan. Oleh karenanya pangan hak atas pangan harus dikembalikan kepada rakyat. Mengembalikan hak rakyat atas pangan dapat dilakukan dengan melokalisasikan pangan atau memperkuat sistem pangan komunitas agar lebih tahan atau lentur

terhadap gempuran globalisasi. Pemenuhan pangan dengan memproduksi secara lokal akan menurunkan bahkan menghilangkan pemborosan biaya transpor dan pencemaran yang diakibatkan pengiriman pangan dari negara-negara lain yang jaraknya ratusan ribuan kilometer. Pembaruan ini akan memberi pilihan leluasa kepada komunitas lokal guna membuat kebijakannya sendiri dalam mengelola produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi pangan. Sistem pangan lokal merupakan alternatif atau bentuk perlawanan terhadap menguatnya sistem pangan global.

Sistem pangan desa dapat terwujud jika warganya bergotong royong memproduksi sendiri aneka pangan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan berbagai sumber produksi pangan yang ada di wilayahnya. Hasil produksi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga. Sisanya disimpan di lumbung keluarga atau komunitas sebagai cadangan pangan untuk mengantisipasi paceklik. Perdagangan dilakukan saat kebutuhan pangan hingga musim berikut telah terjamin. Perdagangan lokal menjadi prioritas dengan memperpendek jarak dan meningkatkan hubungan antara produsen dan konsumen.

Lumbung pangan merupakan lembaga pangan yang sejak lama ada dan terbukti mampu menjadi andalan petani dan warga desa lainnya dalam memenuhi pangan sepanjang musim. Lumbung desa menunjukkan bahwa pangan sungguh berada di tangan rakyat sehingga mudah diakses sepanjang waktu. Keberadaan dan peran lumbung desa semakin memudar seiring



dengan kebijakan pengembangan cadangan pangan nasional pada masa Orde Lama dan liberalisasi pasca 1997. Sebagai akibatnya pangan tidak lagi ada di tangan rakyat, tetapi berada di tangan para perusahaan-perusahaan.

Menghidupkan dan memperkuat lumbung desa merupakan jalan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat atas pangan dari kepentingan perusahaan yang bermotif utama mengeruk keuntungan. Membangun kembali lumbung pangan yang selama ini terpinggirkan bukanlah persoalan sederhana, tetapi sebuah tantangan yang besar. Diperlukan kebijakan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk melindungi sekaligus dukungan yang kuat untuk memperkuat lumbung yang sederhana menjadi lumbung yang berperan untuk menjamin kecukupan pangan warga desa dan menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dan menguntungkan seluruh warga desa.

Penguatan terhadap lumbung desa perlu dilakukan untuk memperbaiki kelembagaan, kegiatan usaha, administrasi, manajerial, dan pemantauan serta evaluasinya. Mengingat sebagian besar petani merupakan petani kecil berlahan sempit, maka untuk dapat bertahan dan berkembang dalam situasi perdagangan yang adil dilakukan melalui kerjasama di antara mereka. Kerjasama ini dilakukan untuk mengimbangi kelemahannya untuk melakukan penghematan akan sumber-sumber dan memperoleh kemajuan skala ekonomi. Lumbung desa dapat dikelola seperti koperasi produsen kecil untuk membangun kekuatan bersama. Kerja-sama secara tradisional dari koperasi lumbung desa adalah melakukan pembelian bahan-bahan baku secara kolektif, produksi dan memperdagangkan hasil produksi, pengangkutan bahan baku dan hasil produksi, penyimpanan bahan baku dan hasil produksi, pengolahan bahan atau industri kecil pengolahan pangan, dan sebagainya.

Penguatan lebih lanjut dilakukan dengan membangun kemitraan dengan lembaga pangan lain atau gerakan pangan lokal lainnya. Gerakan pangan lokal mempersatukan para aktivis masyarakat, petani kecil, pecinta lingkungan, guru, pengusaha kecil, dan konsumen pangan sehat. Gerakan ini berpotensi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tingkat lokal. Sukses yang telah dicapai di beberapa negara menunjukkan bahwa program pangan lokal dapat menjadi landasan pembangunan di tingkat lokal atau desa, memperbaiki ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan solidaritas masyarakat, dan mendukung berkembangnya usaha tani keluarga petani kecil (Schwind, 2005).

Gerakan penguatan pangan lokal atau kembali ke pangan lokal juga merupakan bagian dari upaya menjawab degradasi atau kerusakan lingkungan dan pengurangan angka kelaparan dan kemiskinan. Menjadi saat yang tepat bagi gerakan untuk melakukan kampanye dan advokasi dari berbagai kisah sukses pengembangan sistem pangan lokal di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Gerakan ini juga dilakukan untuk melindungi dan membangun kembali sistem pangan lokal sebagai suatu strategi kemandirian, perjuangan budaya, dan pembangunan yang berpihak kaum miskin. Seperti platform kedaulatan yang dirumuskan Via Campesina, “mendahulukan produksi pertanian lokal dalam rangka memenuhi betuhan pangan rakyat,” serta mengembangkan tata perdagangan baru berdasar konsep tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Anonymous, (2006). Hanya 32% Stok Beras Masyarakat Diperdagangkan, <http://www.kapanlagi.com/>
- , (2006). Belajar Swasembada Pangan dari Suku Baduy, Harian Kompas, Edisi Jumat 11 Agustus 2006.
- , (2006). Belajar Kemandirian dari Lereng Gunung Halimun, Harian Kompas, Edisi Sabtu 23 Agustus 2003.
- , (2006). Sejarah Singkat Badan Urusan Logistik, <http://dologdiy.tripod.com/sejarah.htm>
- , (2001). Lumbung Desa, Bagaimana Nasibmu?, Suara Merdeka, Edisi Selasa, 4 September 2001
- , (2005). Paceklik, Bisa Pinjam Gabah di Lumbung, Merdeka, Suara Edisi Jumat, 28 Januari 2005,
- , (2005) Lumbung Pangan “Karya Makmur” Sidosari, Senjata Andalan Petani saat Paceklik, Suara Merdeka, Edisi Jumat, 28 Januari 2005.
- , (2004) Menghadapi Kekeringan Lumbung Simpan Pinjam Gabah Diserbu Petani, Kompas, Edisi Sabtu, 07 Agustus 2004.
- , (2005) Survai lapang gizi buruk dan indikasi rawan pangan Kabupaten Dompu, FORSIP-PS dan PWI Dompu.
- Adam, A. W. (2005) Sejarah Politik dan Politik Sejarah, dalam W.H. Frederick dan S. Soeroto (ed) *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, hlm. xi-xxxiii. Jakarta: LP3ES.

- Antlöv, H. (1999) The New Rich and Cultural Tensions in Rural Indonesia, dalam M. Pinches (ed.), *Culture and Previledge in Capitalist Asia*, hal. 188-207 London/New York: Routledge.
- Antlöv, H. (2001) Elite Desa dan Orde Baru, dalam H. Antlöv dan S. Cederroth (ed.) *Kepemimpinan Jawa: perintah halus, pemerintahan otoriter*, hlm. 100-132. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Booth, A. (1988). Agricultural Development in Indonesia. Asian Studies Association of Australia: Southeast Asia Publication Series No 16.
- Breman, J., dan G. Wiradi (2004) *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: studi kasus dinamika sosio-ekonomi di dua desa menjelang akhir abad ke-20*. Jakarta: LP3ES dan KITLV-Jakarta.
- Breman, J. (1986). Penguasaan Tanah dan tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial. LP3ES. Jakarta.
- Caderroth, S. (2001) Modernisasi Orde Baru dan Islam: aparat desa dan tokoh agama, dalam H. Antlöv dan S. Cederroth (ed.) *Kepemimpinan Jawa: perintah halus, pemerintahan otoriter*, hlm. 188-222. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chamber, R. (1983) *Pembangunan Desa: mulai dari belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chamber, R. (1988) Metode-metode Pintas dalam Mengumpulkan Informasi Sosial untuk Proyek-proyek Pembangunan Pedesaan, dalam M.M. Cernea (ed.) *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: variabel-variabel Sosiologi di dalam pembangunan pedesaan*, hlm. 511-529. Jakarta: UI Press.
- Chambert-Loir, H. (1985). *Syair Kerajaan Bima*. Jakarta: Lembaga Penelitian Prancis untuk Timur Jauh.
- Geertz, C. (1963). *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bhratara Karya Aksara.
- Giddens, A. (1986) *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: suatu analisis karya-tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Jakarta: UI Press.
- Jayawinata, A. (2003). Pemberdayaan Lambung Pangan Masyarakat, Suara Pembaruan, edisi Kamis, 24 April, 2003
- Junaedi, (2006). Reinkarnasi Lambung Desa, Mungkinkah?, harian Kompas, edisi Sabtu 7 Oktober 2006
- Kuhnen, F. (1993). Struktur Pertanian, dalam *Sosiologi Pertanian*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

- Khudori, (2006). Urgensi Lambung Pangan, Harian Republika, edisi Sabtu, 29 Juli 2006
- , (2006) Urgensi Lambung Pangan, Harian Republika, Edisi Sabtu 29 Juli 2006
- Lombard, D. (2000) *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid III: warisan kerajaan-kerajaan konsentris*. Jakarta: Gramedia.
- Maryoto, A. Nenek Moyang Kita Petani Padi, Kompas, Edisi Kamis, 20 April 2006
- Moers, P. dan DeMeulenaere, S. (tahun?) Garis Besar Pemikiran Ekonomi Terpadu Masyarakat, Disadur dan diterjemahkan oleh Ngatidjo, Puskopdit Bekatigade, Yogyakarta.
- Marzali, Amri. (2003). Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Miles, M. B., dan A. M. Huberman (1992) *Analisis data Kualitatif: buku bumper tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Napiri, Y. (2002). Evaluasi Program Sustainable Livelihood OXFAM GB di Beberapa LSM Pendamping Petani di Jawa. Laporan Penelitian AKATIGA. Tidak Diterbitkan.
- Parimarta, I G. (2002). *Perdagangan dan Politik Di Nusa Tenggara 1815-1915*. Jakarta: Penerbit Djambatan dan KITLV-Jakarta.
- Rahardi, F. (2005). Sisi Lain Kebijakan Impor Beras, Harian Kompas edisi 28 November 2006.
- Soetomo, G. (1997). *Kekalahan Manusia Petani: dimensi manusia dalam pembangunan pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Schwind, K. (2005). Going Local on a Global Scale: Rethinking Food Trade in the Era of Climate Change, Dumping, and Rural Poverty, Foodfirst, Spring/Summer 2005
- Wahono, F. (1999). Revolusi Hijau : Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi dalam Jurnal Wacana No IV. INSIST Press.
- Witoto, (2005). Revitalisasi Lambung Desa, Harian Kompas, Jumat, 24 Juni 2005
- Wolf, E. R. (1985) *Petani: suatu tinjauan antropologis*. Jakarta: Rajawali Press untuk YIIS.
- Wolf, E. R. (1990) *Europe and The People Without History*. Berkeley: University of California Press.

LAMPIRAN

**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI
DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
DESA / KELURAHAN
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**

Menimbang

- a. bahwa ketahanan pangan sebagai bagian dari Ketahanan Nasional perlu terus dikembangkan guna meningkatkan keswadayaan masyarakat dibidang pangan secara melembaga di Desa/Kelurahan ; b. perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743) ;2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ; 3. U n d a n g - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan atau disebut LPMD/K adalah lembaga milik masyarakat desa/kelurahan yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.
2. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
3. Kewaspadaan pangan adalah kesiapan untuk selalu tanggap terhadap adanya kejadian kerawanan pangan pada daerah-daerah tertentu karena adanya bencana.
4. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses

produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

Pasal 2

Disetiap desa/kelurahan dapat dibentuk LPMD/K, melalui mekanisme musyawarah.

Pasal 3

1. Bentuk, Nama dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPMD/K diatur oleh masyarakat dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengakuan keberadaannya.

Pasal 4

1. LPMD/K melakukan kegiatan penyimpanan, penyaluran, pengolahan dan perdagangan bahan pangan.
2. LPMD/K tanggap dan berperan dalam penanganan kejadian kerawanan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan perencanaan, pengelolaan sistem pangan yang bertujuan menjamin ketersediaan bahan pangan, terjangkau oleh masyarakat, aman dan layak untuk dikonsumsi.

Pasal 5

1. Dalam melaksanakan kegiatannya, LPMD/K dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari anggota dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Modal LPMD/K bersumber dari iuran anggota dan sumbangan masyarakat, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, serta sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

Pasal 7

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memfasilitasi pengembangan LPMD/K.
2. Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pengembangan LPMD/K didaerahnya.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2001

MENTERI DALAM NEGERIDAN OTONOMI DAERAH

SURJADI SOEDIRDJA

*..Lumbung desa para petani berkarya
Mari ambil padi menata lesung memegang alu
Mari semua maju jika sudah selesai terus menanam
Mari bekerja menyongsong beras di lesung..
(Ki Nartosabdho)*



KRKP

Lembaga nirlaba yang lahir dari keprihatinan terhadap persoalan kelaparan dan nasib petani penghasil pangan. KRKP didirikan untuk menjadi media bagi pencapaian hak atas pangan dengan pendekatan kedaulatan pangan diringkat lokal, nasional dan internasional melalui advokasi, kajian, pengembangan kapasitas, dan penguatan jaringan baik nasional maupun internasional.